

**PERBANDINGAN PEMBERITAAN TENTANG UU PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DI MEDIA TRIBUNNEWS.COM DAN
ANTARANEWS.COM
(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022)**

SKRIPSI



Oleh :

Defi Susanti

NIM. 302190018

Pembimbing :

Kayvis Fithri Ajhuri, M.A

NIP. 198306072015031004

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PONOROGO

2023

ABSTRAK

Susanti, Defi. 2023. Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaraneews.com (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022). Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.

Kata Kunci : *Framing, UU Perlindungan Data Pribadi, Media Online, Tribunnews.com dan Antaraneews.com*

Media online merupakan salah satu media yang sangat mempermudah masyarakat dan digemari untuk mencari sebuah berita maupun informasi. Penelitian ini meneliti sepuluh berita yang mana masing-masing lima berita dari media Tribunnews.com dan Antaraneews.com tentang UU Perlindungan Data Pribadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pembingkai berita di media Tribunnews.com dan Antaraneews.com serta menganalisis perbedaan *framing* berita dari kedua media tersebut mengenai UU Perlindungan Data Pribadi. Adapun rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimana bingkai berita di media Tribunnews.com dan Antaraneews.com tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan model analisis *framing* Robert N. Entman? (2) Bagaimana perbedaan *framing* berita tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di media Tribunnews.com dan Antaraneews.com dengan model analisis *framing* Robert N. Entman?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi *literature* dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dengan empat dimensi struktural yaitu *define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation*.

Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari elemen *framing define problems*, media Tribunnews.com menuliskan tanggapan dari pihak yang kebanyakan kontra terhadap UU PDP sedangkan media Antaraneews.com menuliskan tanggapan dari beberapa pihak yang menginformasikan UU PDP. *Diagnose causes*, media Tribunnews.com menuliskan hal-hal yang menjadi problem dalam penyusunan hingga pengesahan UU PDP sedangkan media Antaraneews.com menuliskan adanya hal-hal yang menjadikan UU PDP ini sangat diperlukan dalam dunia digital. *Make moral judgement*, media Tribunnews.com menampilkan nilai moral yang menyatakan bahwasannya penyusunan hingga pengesahan UU PDP dinilai menyalahi prinsip sedangkan media Antaraneews.com berusaha memberikan ketegasan dalam pengimplementasian UU PDP. *Treatment recommendation*, media Tribunnews.com menunjukkan penyelesaian permasalahan yakni dengan melakukan pengkajian ulang sedangkan Antaraneews.com hanya memberikan informasi dari beberapa pihak mengenai UU PDP. Adapun perbandingan *framing* diantara keduanya yaitu Tribunnews.com cenderung ingin menarik minat pembaca dan menonjolkan keberpihakan sedangkan Antaraneews.com cenderung menginformasikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Defi Susanti
NIM : 302190018
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul : Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaranews.com (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022)

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 13 Maret 2023

Mengetahui,
Kepala Jurusan




Kayyis Fithri Aihuri, M.A
NIP. 198306072015031004

Menyetujui,
Pembimbing



Kayyis Fithri Aihuri, M.A
NIP. 198306072015031004

UIN
P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN




Nama : Defi Susanti
NIM : 302190018
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaranews.com (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S. Sos), pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 April 2023

Tim Penguji :
Ketua Sidang : Dr. Ahmad Munir, M.Ag. ()
Penguji I : Dr. Faiq Ainurrofiq, M.A. ()
Penguji II : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A. ()

Ponorogo, 06 April 2023

Mengesahkan

Dekan,



Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP.196806161998031002

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defi Susanti
NIM : 302190018
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaraneews.com
(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 April 2023



Defi Susanti

NIM. 302190018


P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defi Susanti

NIM : 302190018

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaranews.com (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Periode September 2022)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Ponorogo, 13 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



NIM. 302190018

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang semakin berkembang seperti pada saat ini, hampir semua kegiatan atau aktivitas manusia pasti ada campur tangan dari dunia teknologi. Baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan juga komunikasi. Dalam bidang komunikasi, tentunya tidak akan jauh dari segi pengelolaan, penyimpanan atau pemberkasan data seseorang maupun suatu lembaga atau instansi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan penyimpanan data yang dimiliki seseorang pun juga beralih, dari yang mulanya berbentuk cetak ataupun tulis kini beralih pada sebuah teknologi seperti *handphone* dan juga komputer. Data merupakan huruf-huruf, simbol-simbol dan kuantitas yang dapat dianggap sebagai masukan bagi pemrosesan komputer.¹ Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang di dalamnya memuat kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Dengan kata lain, data merupakan suatu kumpulan dari beberapa informasi yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang.

Data bisa berupa tulisan, gambar, rekaman suara, video, dan lain sebagainya. Hal penting ini harus memiliki keamanan yang tinggi dan tidak bisa disalahgunakan oleh seseorang baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebab, penyalahgunaan data atau informasi milik orang lain akan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Data (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 320.

mengakibatkan perselisihan. Tidak hanya itu, penggunaan data seseorang secara paksa atau tanpa sepengetahuan pemilik merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan. Oleh karenanya, perlu sebuah payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Jika berbicara tentang data, di Indonesia sendiri pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin sempat terjadi keriuhan yang membuat warga seluruh Indonesia panik dan ketakutan.² Rasa panik dan ketakutan tersebut dikarenakan adanya seseorang yang dengan sengaja mencuri data orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yang biasa dikenal dengan sebutan *hacker*. Tak hanya mencuri saja, namun *hacker* ini ternyata juga menjual data-data tersebut pada sebuah media *online* dan membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. *Hacker* ini memiliki sebuah akun pada media sosial dengan nama samaran “Bjorka”. Dikabarkan bahwasannya dia telah membocorkan beberapa data diantaranya yaitu data pelanggan *indiHome*, data registrasi *SIM card*, data KPU (Komisi Pemilihan Umum), data surat yang dikirimkan kepada Presiden Indonesia, dan juga *doxing* data pejabat publik.³

Saat ini media *online* sangat digemari masyarakat sebagai salah satu tempat untuk mengakses informasi. Tak hanya untuk mengakses namun juga

² Romys Bineakasri, *Siapakah Bjorka, Hacker yang Bikin Pemerintah RI Ketar Ketir?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220911063631-4-371044/siapakah-bjorka-hacker-yang-bikin-pemerintah-ri-ketar-ketir> , Diakses 04 November 2022, 13.09.

³ Intan Rakhmayanti Dewi, *Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka?*, [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibo-corka\(Bineakasri 2022\)n-hacker-bjorka](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibo-corka(Bineakasri%2022)n-hacker-bjorka) , Diakses 04 November 2022, 11.42.

bisa digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna media yang lainnya. Banyak sekali sajian informasi yang disuguhkan pada media *online* saat ini seperti halnya berita yang sedang hangat dibicarakan maupun kejadian yang telah lalu. Dalam penyajian berita sudah pastinya tidak akan lepas dari campur tangan penulis berita sebagai pemegang isi berita. Atau dengan kata lain berita yang disajikan oleh media massa baik media *online* maupun yang lainnya pasti sudah *disetting* sesuai dengan kebutuhan media tersebut. Proses *framing* ini bisa dilakukan oleh pekerja pers maupun orang yang bersengketa di dalamnya. Proses pembentukan dan konstruksi ini tentu akan menghasilkan bagian-bagian yang ditonjolkan dalam sebuah berita yang disajikan. *Framing* berhubungan dengan proses berita baik dari produksi hingga naskah berita tersebut dipublikasikan. Bagaimana sebuah peristiwa dibingkai, mengapa berita tersebut dibingkai, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur pekerja pers melainkan juga rutinitas kerja dan intitusi media yang secara tidak langsung mempengaruhi pemaknaan dari sebuah peristiwa.

Analisis *framing* merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang guna melihat bagaimana tujuan dari sebuah berita yang disajikan kepada khalayak umum atau publik. Berita yang disajikan seorang penulis di media massa baik media *online* maupun yang lainnya pasti telah *disetting* atau diatur sesuai dengan kebutuhan media tersebut baik secara internal maupun eksternal. Berita yang disajikan sangat dipengaruhi oleh pekerja dari media tersebut, baik dipengaruhi oleh individu yang membuat berita itu sendiri,

organisasi media, rutinitas pekerjaan, institusi diluar media dan lain sebagainya. Proses *framing* ini bisa dilakukan oleh pekerja pers tersebut maupun orang yang bersengketa di dalamnya.

Framing merupakan suatu proses yang berhubungan dengan produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Bagaimana sebuah peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa tersebut dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak bingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa.⁴ Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan juga ada bagian-bagian lain yang disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada suatu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut.⁵ Hal ini yang disebut dengan konsep *framing*. Sehingga, dalam hal ini yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.⁶

Setelah adanya keributan terkait kebocoran data, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk membuat payung hukum yang membahas terkait perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan data merupakan hal yang

⁴ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LkiS, 2002), 115.

⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 167.

⁶ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, 7.

sangat penting sehingga perlu payung hukum yang kuat untuk melindunginya. Tidak hanya untuk memberikan sanksi saja, namun juga ada prosedur yang dilalui sehingga pemrosesan data bisa dilakukan sesuai dengan semestinya. Pembahasan terkait rancangan undang-undang (RUU) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016 dengan pembahasan 72 pasal RUU.⁷ Namun, dikarenakan banyak tahap ataupun proses yang harus dilalui sehingga pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP baru bisa dilaksanakan pada bulan September tahun 2022. Banyak pihak yang memberitakan terkait dengan disahkannya UU PDP ini di berbagai media termasuk media Tribunnews.com dan Antaranews.com.

Dua media ini juga dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Peneliti memilih berita yang diangkat oleh media Tribunnews.com dan Antaranews.com karena media ini memiliki sudut pandang tersendiri dalam membingkai pemberitaan terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Setiap media pastinya memiliki gaya masing-masing dalam menuliskan berita yang diangkat dalam lamannya, sebuah peristiwa yang sama bisa jadi diperlakukan berbeda oleh media. Ada aspek-aspek yang akan ditonjolkan, ada juga aspek-aspek yang dihilangkan, ada pula peristiwa yang secara gamblang diberitakan, dan juga ada yang ditutupi atau tidak diberitakan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan,

⁷Andreas W. Finaka, *Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi*, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi#:~:text=Rekam%20Jejak%20Perjalanan%20UU%20PDP,dengan%20pembahasan%2072%20pasal%20RUU.> , Diakses 04 November 2022, 13.24.

maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu ***“Perbandingan Pemberitaan Tentang UU Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com Dan Antaranews.com (Analisis Framing Model Robert N. Entman Periode September 2022)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bingkai berita di media Tribunnews.com dan Antaranews.com tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan model analisis *framing* Robert N. Entman?
2. Bagaimana perbedaan *framing* berita tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di media Tribunnews.com dan Antaranews.com dengan model analisis *framing* Robert N. Entman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan cara pembingkaiian berita di media Tribunnews.com dan Antaranews.com tentang Undang-Undang

- Perlindungan Data Pribadi dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.
2. Untuk menganalisis perbedaan *framing* berita tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di media Tribunnews.com dan Antaranews.com dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Manfaat penelitian dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menambah bahan kajian bagaimana analisis *framing* digunakan untuk menjelaskan pembingkaiian berita tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di media Tribunnews.com dan Antaranews.com.
- b. Memberikan sumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai *framing* media *online* Robert N. Entman.
- c. Menambah referensi bagi peneliti lain yang nantinya akan meneliti objek serupa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi:

- a. Pembaca berita dalam menyikapi bagaimana suatu media mengemas sebuah berita atau informasi yang disajikan untuk publik, sehingga dapat mengetahui kecenderungan nilai-nilai apa saja yang dikonstruksi oleh media dalam pemberitaanya.
- b. Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam yang tertarik dengan penelitian teks media khususnya yang menggunakan metode analisis *framing*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang relevan dan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang nantinya akan dikaji.⁸ Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian dari Rury Trisnawati mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta tahun 2022 dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Pembahasan

⁸ Imam Mustofa, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Metro: P3M, 2013), 27.

Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi di Media Online Detik.com dan Republika Online Periode Juni 2021.⁹

Penelitian Rury Trisnawati ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *framing* berita dalam pembahasan rancangan undang-undang ITE pornografi pada media *online* Detik.com dan Republika online periode Juni 2021. Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara media *online* Detik.com dan Republika Online menekankan penyelesaian yang berbeda mengenai isu RUU Pornografi. Detik.com mengharapkan pemerintah tidak terburu-buru dalam pengesahan RUU pornografi. Sementara Republika Online mengharpkn pengesahan RUU Pornografi segera dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan pornografi dan demi melindungi generasi muda bangsa dari kerusakan moral.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman dalam pemberitaan sebuah media *online*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rury Trisnawati adalah media yang dijadikan objek yaitu Detik.com Dan Republika Online sedangkan peneliti meneliti pada media *online* Tribunnews.com dan Antaranews.com.

⁹ Rury Trisnawati, "Analisis *Framing* Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi di Media Online Detik.com dan Republika Online Periode Juni 2021", (Skripsi, Universitas Nasional Jakarta, 2022)

2. Penelitian dari Faizal Agus Primantoro mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022 dengan judul Konstruksi Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja Pada Media Republika.co.id dan Tirto.id (Analisis *Framing* Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja pada Media Republika.co.id dan Tirto.id Edisi Bulan Oktober 2020).¹⁰

Penelitian Faizal Agus Primantoro ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi media dalam memberitakan *Omnibus Law* di media Republika.co.id dan Tirto.id Edisi Bulan Oktober 2020. Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bingkai pemberitaan penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja disajikan Republika.co.id sebagai Undang-Undang yang berdampak positif dan negatif. Berbeda dengan Tirto.id yang memandang Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja masalah yang serius dan harus dibatalkan untuk pengesahannya, karena banyak masyarakat yang menolak Undang-Undang tersebut. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman dalam pemberitaan sebuah media *online*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faizal Agus Primantoro adalah media

¹⁰ Faizal Agus Primantoro, "Konstruksi Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja Pada Media Republika.co.id dan Tirto.id (Analisis *Framing* Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja pada Media Republika.co.id dan Tirto.id Edisi Bulan Oktober 2020)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

yang dijadikan objek yaitu Republika.co.id dan Tirto.id sedangkan peneliti meneliti pada media *online* Tribunnews.com dan Antaranews.com.

3. Penelitian dari Ramadhoni Cahya Candra Wibawa mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2021 dengan judul Pembingkai Berita Demonstrasi Penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Media *Online* Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober 2020).¹¹

Penelitian Ramadhoni Cahya Candra Wibawa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana *framing* berita demonstrasi UU *Omnibus Law* Cipta Kerja pada media daring Tempo.co dan Republika.co.id periode Oktober 2020. Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Tempo.co dan Republika.co.id membingkai peristiwa yang sama yaitu demonstrasi UU *Omnibus Law* Cipta Kerja secara berbeda. Pada Tempo.co cenderung mendukung adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan demonstran dengan memilih *frame* berita yaitu demonstrasi merupakan bentuk perjuangan demonstran. Sedangkan *frame* yang dikonstruksi oleh Republika.co.id

¹¹ Ramadhoni Cahya Candra Wibawa, “Pembingkai Berita Demonstrasi Penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Media *Online* Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober 2020)”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021)

cenderung menentang adanya aksi unjuk rasa ini dengan menyeleksi *frame* yaitu demonstrasi sebagai bentuk anarkisme demonstran.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman dalam pemberitaan sebuah media online. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhoni Cahya Candra Wibawa adalah media yang dijadikan objek yaitu Tempo.co dan Republika.co.id sedangkan peneliti meneliti pada media *online* Tribunnews.com dan Antaranews.com.

4. Penelitian dari Viky Ardinza mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 dengan judul Analisis Framing Detik.com Dalam Pemberitaan Adzan di Media Perancis *Agency France Presse* (AFP).¹²

Penelitian Viky Ardinza ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Detik.com membingkai lima beritanya dengan empat elemen *framing* Robert N. Entman yaitu aspek *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian ini dilihat dari elemen *framing define problem*, media Detik.com berusaha mendefinisikan masalah yang terjadi tentang pemberitaan media asing Perancis *Agency France*

¹² Viky Ardinza, "Analisis Framing Detik.com Dalam Pemberitaan Adzan di Media Perancis *Agency France Presse* (AFP)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

Presse (AFP) dibuktikan dari lima berita media tersebut. *Diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam lima berita yaitu menyebutkan sumber dari permasalahan yang sedang terjadi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat yaitu adanya pemberitaan media asing Perancis *Agency France Presse* (AFP), menyoroti adzan di Indonesia. Disini Detik.com berusaha untuk menunjukkan sumber yang menjadi polemik pada masyarakat Indonesia yaitu pemberitaan tentang adzan yang disebut berisik oleh media asing AFP. *Make moral judgement*, terlihat media Detik.com berusaha menampilkan nilai moral yang membantah pemberitaan media AFP dengan menunjukkan pernyataan, tanggapan serta peraturan yang menguatkan bahwa adzan di Indonesia tidak sesuai dengan yang diberitakan media asing AFP. *Treatment recommendation* media Detik.com lebih menonjolkan penyelesaian masalah yang ada untuk menyangkal serta menyanggah pernyataan media asing Perancis.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman dalam pemberitaan sebuah media *online*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Viky Ardinza adalah media yang dijadikan objek yaitu Detik.com sedangkan peneliti meneliti pada media *online* Tribunnews.com dan Antaranews.com.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi *literature* dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena pada objek penelitian. Metode deskriptif menjelaskan data ataupun objek secara alami, objektif, dan apa adanya.¹³ Dengan kata lain deskriptif merupakan metode yang berisi penggambaran atau penjelasan secara runtut terkait suatu peristiwa sesuai dengan apa adanya. Sedangkan komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian, antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.¹⁴ Tentunya, hasil perbandingan disini didapatkan dari data-data ataupun informasi yang sudah diperoleh lalu diolah sesuai dengan struktur ataupun cara yang semestinya.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis teks media yang lebih spesifik lagi menggunakan model analisis *framing*. Metode analisis *framing* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif ataupun cara pandang seorang wartawan ketika hendak menyeleksi isu dan juga menulis sebuah berita serta untuk melihat

¹³ Junaiyah H.M, E.Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana* (Jakarta: Grasindo, 2010), 113.

¹⁴ Arsy Saschia Eka Lakshmi, “Analisis Dampak Tayangan Kartun Televisi Pada Perkembangan Bahasa Anak di Masa Pandemi (Studi Deskriptif Komparatif pada TK Srikandi Surabaya)”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 3 (2022), 88.

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis pemberitaan yang dimuat pada media Tribunnews.com dan Antaranews.com yakni tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta mendeskripsikan perbandingan pemberitaan yang dimuat oleh kedua media tersebut.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Dimana data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari pemberitaan terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dari media Tribunnews.com dan Antaranews.com periode September 2022.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Di dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari data tekstual yang diperoleh dari pemberitaan media *online* Tribunnews.com dan Antaranews.com pada periode September 2022.

¹⁵ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LkiS, 2002), 11.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 2.

2) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yakni dari buku yang membahas terkait materi *framing*, artikel dan jurnal yang membahas terkait media Tribunnews.com dan Antaranews.com serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ditambah juga dari dokumen tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan ini merupakan suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau bisa dikatakan seorang peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.¹⁷

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis non partisipan dimana peneliti hanya akan mengamati data secara tekstual yang diperoleh dari pemberitaan di media Tribunnews.com dan Antaranews.com tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi periode September 2022.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 2.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas sehingga nantinya akan mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa *screenshot* atau tangkapan layar yang berisi tentang pemberitaan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi periode September 2022 di media Tribunnews.com dan Antaranews.com.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara observasi yakni membaca setiap berita dalam pemberitaan media Tribunnews.com dan Antaranews.com. Data-data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori sesuai dengan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat analisis *framing* yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment reccomendation*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Dalam proses analisisnya terdapat empat model analisis, yaitu:

1. *Define problems* atau mendefinisikan masalah-masalah yaitu menekankan bagaimana wartawan memahami suatu peristiwa.
2. *Diagnose causes* atau memperkirakan penyebab masalah yaitu membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa.
3. *Make moral judgement* atau membuat pilihan moral yaitu membenarkan atau memberi argumentasi terhadap pendefinisian masalah yang dibuat.
4. *Treatment recommendation* atau menekankan penyelesaian yaitu menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih dalam menyelesaikan masalah.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *credibility* dengan cara ketekunan pengamatan. Cara ketekunan pengamatan atau meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, hal ini bisa dilakukan dengan cara

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 33 (Januari-Juni, 2018), 84.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 270.

melakukan pengamatan secara terus menerus. Bisa juga dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga wawasan peneliti akan lebih luas dan tajam.²⁰



²⁰ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3 (2020), 150.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta metode penelitian.
- BAB II** Merupakan landasan teori tentang media *online* yang meliputi pengertian, jenis-jenis, serta karakteristik media *online*. Selain itu juga membahas terkait berita dan teori *framing* yang meliputi pengertian, konsep framing, serta model *framing* Robert N. Entman yang terdiri dari *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Pembahasan terakhir yakni tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- BAB III** Merupakan gambaran umum. Bab ini mendeskripsikan mengenai profil, sejarah, serta struktur organisasi dari media Tribunews.com dan Antaranews.com dan temuan data tentang pemberitaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- BAB IV** Merupakan analisa data yang berisi poin-poin penting dari data sekaligus *framing* terhadap pemberitaan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di media Tribunews.com dan Antaranews.com.
- BAB V** Merupakan penutup. Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan dari rangkaian pembahasan mulai dari bab satu sampai bab lima sehingga mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian serta memberi saran.

BAB II

MEDIA *ONLINE*, BERITA, TEORI *FRAMING*, UU PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

A. *Media Online*

1. Pengertian *Media Online*

Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, pesan, maupun gagasan kepada khalayak secara bersamaan melalui sebuah media. Adapun media massa yang kita kenal dan sudah sering digunakan saat ini meliputi 3 kelompok, yakni media cetak, media elektronik, dan media *online*. Dari masa ke masa, media yang paling awal muncul adalah media cetak dengan beragam bentuk seperti koran, tabloid, dan majalah. Selanjutnya muncul media elektronik yang hadir dalam bentuk televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah media *online* yang masih berkembang dan juga diminati banyak orang saat ini. Dengan semakin berkembangnya serta didukung kecanggihan suatu teknologi, maka sajian yang ditampilkan atau dihadirkan di dalamnya pun semakin mengikuti perkembangan zaman.

Media *online* merupakan media yang ada kaitannya atau terhubung dengan internet. Banyak dari para pakar yang menilai bahwasannya media *online* dan media elektronik itu berbeda. Alasannya, media *online* menggunakan gabungan dari proses media cetak dengan menulis informasi atau berita yang kemudian disalurkan melalui perangkat elektronik, tetapi

juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.¹ Media bisa diartikan sebagai “perantara” atau “pengantar”. *Association for Education and Communication Tecnology (AECT)* mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *online*, John M. Echols dan Hasan Shadily memberikan definisi mengenai *online*. *On* berarti sedang berlangsung, dan *line* berarti garis, barisan, jarak dan tema. Bisa diambil kesimpulan bahwasannya *online* berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet.

Secara istilah media *online* merupakan media yang memanfaatkan basis internet, sepiantas lalu orang akan menilai media *online* merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkannya dalam kelompok tersendiri karena media *online* menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang dimana hal tersebut disalurkan melalui sarana elektronik.² Pengertian media *online* secara khusus adalah sebuah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, *feature*) secara *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalisme* didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan di distribusikan melalui internet”.³

¹ Riadin Munawar, “Aliran Sesat Ormas Gafatar di Media *Online* (Studi Perbandingan Terhadap Pemberitaan Gafatar di Deik.com dan Republika Online) “Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 40.

² Akbar Ali S.T, *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web* (Bandung: M2S.2005), 13.

³ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 34.

2. Jenis-jenis Media *Online*

Media *online* merupakan media yang muncul pada generasi ketiga setelah media cetak. Media merupakan salah satu sarana yang dianggap sebagai pemengaruh terhadap opini dan pikiran khalayak terhadap sebuah isu atau pun peristiwa. Sebab dalam hal ini media memiliki hak untuk mengkonstruksi realitas berdasarkan versi mereka. Media *online* yang menjadi perbincangan dalam hal ini adalah berupa situs *website*, utamanya situs *website* berita yang merupakan salah satu media *online* paling umum yang sering diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern saat ini.

Secara teknis atau "fisik", media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* atau situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan *email*. Media *online* memiliki beberapa jenis atau bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori diantaranya:

- 1) Situs berita berupa "edisi *online*" dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti contoh radarmadiun.jawapos.com, koranmemo.com, dan mediamataraman.com.
- 2) Situs berita berupa "edisi *online*" media penyiaran radio, seperti RGS FM Ponorogo, Gema Surya FM Ponorogo, dan radio Songgolangit FM Ponorogo.

- 3) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran televisi, seperti kompastv.com, inews.id, dan metrotvnews.com.
- 4) Situs berita *online* “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti antaranews.com, timesindonesia.co.id, dan detik.com.
- 5) Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain.⁴ Seperti contoh Google News, NewsNow, dan Plasa.msn.com.

Selain itu dari sisi *publisher* atau biasa disebut dengan pemilik, jenis *website* dapat diklasifikasikan menjadi enam jenis yaitu:

- 1) *News Organization Website* : situs lembaga pers atau penyiaran seperti edisi *online* surat kabar, televisi, agen berita, dan radio.
- 2) *Commercial Organization Website* : situs lembaga dalam suatu perusahaan atau bisnis seperti toko *online*, bisnis *online*, *retailer*, manufaktur, dan juga jasa keuangan.
- 3) *Website Pemerintah* : biasanya di Indonesia ditandai dengan domain [dot] go.id seperti halnya website Indonesia.gp.id (Portal Nasional Indonesia), setneg.go.id, dan dpr.go.id.
- 4) *Website Kelompok Kepentingan (interest Group)* : termasuk parpol, organisasi masyarakat, dan LSM.

⁴ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 36.

5) *Website* Organisasi Non-Profit : website pada suatu lembaga amal atau grup komunitas.

6) *Personal Website* (Blog).⁵


3. Karakteristik Media *Online*

Karya jurnalistik *online* merupakan sebutan lain dari jurnalistik modern karena menggunakan sebuah media baru untuk menunjang terpublikasinya informasi. Karakteristik sekaligus keunggulan media *online* dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) identik dengan karakteristik jurnalistik *online*, antara lain :

- a) *Multimedia* : dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
- b) *Aktualitas* : berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- c) *Cepat* : begitu di posting atau *diupload*, langsung bisa diakses semua orang.
- d) *Update* : pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, missal kesalahan ketik/ejaan. Kita belum menemukan istilah “ralat” di media *online* sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus menerus.

⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 37.

- e) Kapasitas luas : halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
- f) Fleksibilitas : pemuatan dan *editing* naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.
- g) Luas : menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- h) Interaktif : dengan adanya fasilitas di kolom komentar dan *chat room*.
- i) Terdokumentasi : informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan fasilitas “cari” (*search*).
- j) *Hyperlinked* : berkaitan dengan sumber-sumber lain (*link*) yang didalamnya memuat informasi tersaji.⁶



⁶ Riski Purwo Darminto, “Fungsi Media Online dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Pesan Dakwah kepada Publik”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 24.

B. Berita

Dalam dunia jurnalistik tentunya tidak akan asing lagi dengan yang namanya berita. Setiap orang memberikan definisi berbeda-beda terkait berita sesuai dengan sudut pandang mereka. Secara etimologis, berita berasal dari bahasa Sanskerta “*Vrit*” yang dalam arti bahasa Inggris berarti “*Write*” yang berarti ada atau terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai kabar atau warta. Atau diartikan juga sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.⁷

Berita adalah informasi yang penting serta menarik perhatian banyak orang yang mana dalam penyajiannya harus mempertimbangkan banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya yaitu perihal waktu, sebab kecepatan dalam penyajian berita sangatlah mempengaruhi berita yang disampaikan kepada publik sehingga pembaca berita akan lebih terfokus atau memberikan perhatian lebih kepada berita yang dipublikasikan. Tidak hanya itu, jika satu topik berita sudah dipublikasikan oleh media satu maka media lainnya harus memiliki topik yang berbeda atau tidak boleh sama dikarenakan nantinya akan berdampak pada keakuratan data serta tidak ada kesamaan antara media satu dengan yang lain. Jikalau ada pemberitaan yang sama, maka harus menyertakan sumber kutipan dari berita tersebut.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Data (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 320.

Berita merupakan hasil atau produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas.⁸ Pemahaman maupun pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya juga menghasilkan realitas yang berbeda pula. Apabila terdapat suatu perbedaan antara berita dengan realitas yang sesungguhnya, maka hal ini tidak dianggap sebagai kesalahan melainkan seperti itulah pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas. Berita-berita yang disajikan oleh media kepada publik merupakan hasil konstruksi dari wartawan terhadap suatu realitas. Peristiwa yang layak untuk dijadikan berita maka akan diangkat oleh media massa guna ditampilkan kepada publik.

Secara umum, kajian yang dianggap mempunyai suatu nilai atau kelayakan dalam berita adalah yang mengandung beberapa hal sebagai berikut :

a. *Significance* (penting)

Yakni sebuah berita memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang banyak atau kejadiannya mempunyai akibat atau dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca.

⁸ Khairuna Windika, "Analisis *Framing* Pemberitaan Banjir Kota Medan Pada Media Online *Medan.Tribunnews.com* Edisi 24 November 2021 "Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 15.

b. *Magnitude* (besar)

Yakni sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui banyak orang.⁹

c. *Timelines* (waktu)

Dalam hal ini memuat peristiwa yang baru saja terjadi dikarenakan kejadiannya belum lama terjadi atau masih hangat dibicarakan. Hal ini juga berkaitan dengan tanggal dan waktu guna memenuhi waktu pemuatan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin redaksi.

d. *Proximity* (kedekatan)

Yaitu memiliki kedekatan antara jarak (geografis) ataupun emosional dengan pembaca. Dikarenakan dalam hal ini juga mengkaitkan dengan profesi, minat, bakat, hobi, dan perhatian pembaca

e. *Prominence* (tenar)

Yakni hal-hal yang mencakup diri seseorang maupun sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal maupun sesuatu yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca.

⁹ Sedia Wiling Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta : Erlangga, 2010), 31.

f. *Human interest* (manusiawi)

Yakni sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan seseorang, menggugah hati, dan minat.¹⁰

C. Teori *Framing* (Model Robert N. Entman)

1. Pengertian *Framing*

Analisis *framing* pada dasarnya merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana yang digunakan untuk menganalisis teks pada sebuah media. Hasil pemikiran atau gagasan terkait dengan adanya *framing* ini pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955.¹¹ Pada awalnya, *frame* dimaknai sebagai suatu struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori standar untuk mengapresiasi sebuah realitas. Analisis *framing* sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi terutama sumbangan pemikiran Peter L. Berger dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologi terutama yang berhubungan dengan skema dan kognisi.¹² Konsep yang dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca

¹⁰ Sedia Wiling Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta : Erlangga, 2010), 32.

¹¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 161.

¹² Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 12

realitas. Konsep *framing* ini digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media.

Framing adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif ataupun cara pandang seorang wartawan ketika hendak menyeleksi isu dan juga menulis sebuah berita. Atau dengan kata lain, *framing* dipakai oleh seseorang ataupun suatu organisasi untuk membedah cara-cara atau ideologi yang digunakan oleh media saat mengkonstruksi sebuah fakta. Dalam hal ini, hal yang perlu dicermati pada sebuah berita yaitu terkait strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam sebuah berita sehingga berita bisa lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau mudah diingat, guna menggiring interpretasi khalayak atau publik sesuai dengan perspektifnya. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.¹³

Dalam penelitian *framing*, hal yang menjadi titik persoalan atau titik fokus yaitu bagaimana realitas atau peristiwa itu dikonstruksi oleh pihak media. Metode seperti ini tentu saja berusaha mengerti, menelaah, dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 77.

media membingkai suatu isu atau peristiwa. Peristiwa yang sama bisa dibingkai secara berbeda oleh media. Analisis *framing* adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.¹⁴

Beberapa definisi mengenai *framing* juga disebutkan oleh Eriyanto, definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya:

1. Murray Edelman, menurutnya *framing* adalah apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi/menafsirkan realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda.¹⁵
2. Robert N. Entman, *framing* merupakan penggambaran sebuah proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.¹⁶
3. William A. Gamson, *framing* merupakan sejumlah kemasan (*package*) melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 11.

¹⁵ Ibid, 186.

¹⁶ Ibid, 220.

Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksi pesan-pesan yang dia sampaikan dan menafsirkan pesan yang diterima.

4. Zhongdang dan Kosicki, *framing* digunakan sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode sebuah informasi, menafsirkan peristiwa yang dihubungkan dengan rutinitas, dan konvesi pembentukan berita.

Framing juga bisa diartikan pendekatan yang dilakukan sebagai cara untuk mengetahui bagaimana perspektif ataupun cara pandang yang digunakan oleh seorang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu nanti akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan juga hendak dibawa kemana berita tersebut. Karena hal tersebut berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan.¹⁷ *Framing* memiliki potensi untuk menjelaskan persoalan yang sama menjadi sangat berbeda ketika dikonstruksi dan direkonstruksi media.¹⁸

¹⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 162.

¹⁸ Eliya, *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), 27.

2. Model *Framing* Robert N. Entman

Terkait analisis *framing*, banyak sekali model-model yang dikembangkan oleh para tokoh. Diantaranya yaitu model *framing* Murray Edelman, Robert N. Entman, William A. Gamson, dan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Masing-masing model *framing* memiliki skema atau perangkat *framing* yang berbeda-beda. Model *framing* yang diperkenalkan oleh Robert N. Entman merupakan salah satu model *framing* yang juga digunakan dalam sebuah penelitian teks berita. *Framing* model Robert N. Entman ini menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media.

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yakni seleksi isu dan penekanan atau penojolan aspek-aspek tertentu dari realitas.¹⁹ Dalam hal ini, pada seleksi isu berhubungan atau berkaitan dengan pemilihan sebuah fakta.

Tabel 2.1 Perangkat *framing* Robert N. Entman

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya terdapat bagian berita yang dimasukkan (<i>include</i> , tetapi terdapat juga berita yang dikeluarkan
-------------	--

¹⁹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 221.

	(<i>exclude</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu disampaikan atau ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam konsepsi Robert N. Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap suatu peristiwa yang diwacanakan. Empat aspek *framing* Robert N. Entman yaitu *define problems* (penjelasan masalah), *diagnose causes* (mendiagnosa masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Model analisis *framing* Robert N. Entman yang dimaksud ialah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kerangka *Framing* Robert N. Entman

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

1. *Define problems* (Pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Elemen ini merupakan master *frame* atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.²⁰

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa seperti apa (*what*), tetapi juga bisa berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

²⁰ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 225.

3. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah?

Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.

4. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

D. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas tinggi di era *big data* dan ekonomi digital. Dengan semakin canggihnya teknologi, kini data sudah bisa disimpan dalam bentuk *file* yang bisa disimpan di media elektronik yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar atau luas. Dengan semakin canggihnya teknologi, maka sebagai pengguna media juga dituntut untuk bisa mengikuti perkembangannya. Sebagai konsekuensinya, data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan

amanat yang disampaikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Baru-baru ini warga Indonesia digegerkan dengan adanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh sebuah akun dengan nama samaran “Bjorka”. Diduga akun ini telah membocorkan serta menjual beberapa data yang diduplikatnya dengan cara membobol atau yang biasa dikenal dengan *hacker*. *Hacker* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai peretas. Peretas adalah orang yang menggunakan alat untuk meretas atau dengan kata lain seseorang yang mengakses komputer orang lain tanpa izin, biasanya dengan bantuan teknologi komunikasi.²¹ *Hacker* juga diartikan sebagai seseorang yang menggunakan komputernya untuk mengakses data-data atau informasi di perangkat komputer atau ponsel orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Istilah *hacker* juga bisa diartikan sebagai kelompok orang yang tertarik dan menggeluti dalam mengetahui secara mendalam tentang kerja suatu sistem, *hardware*, ataupun jaringan komputer, serta mampu dalam bereksperimen dengannya sehingga bisa mendapatkan cara yang lebih baik untuk mengamankan sistem dan juga jaringan. Tentu dengan melihat kejadian yang sudah dialami oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan akibat data yang telah dicuri dan dijual oleh pihak yang tidak dikenal, maka hal ini

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Data (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1205.

menjadi pembahasan yang penting bagi warga negara serta pemerintahan Indonesia.

Perkembangan dunia digital juga melahirkan beberapa budaya-budaya dan perilaku baru yang dilakukan oleh masyarakat seperti halnya mengunggah apapun hingga melakukan transaksi *online*. Akan tetapi, hal tersebut ternyata belum diikuti kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi. Pengungkapan data pribadi ini tanpa terkecuali terbukti bisa menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas seperti perundangan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun yang tidak bisa terhindarkan. Oleh karenanya perlu sebuah payung hukum untuk menegakkan serta memperkuat fungsi adanya kepemilikan hak pribadi.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga ikut bertanggung jawab dalam menyusun sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di berbagai sektor. Data pribadi dalam hal ini didefinisikan sebagai setiap data milik seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Adanya undang-undang ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat untuk tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Perlindungan data pribadi juga merupakan salah satu hak asasi

manusia yang tercantum pula dalam pasal 28G UUD 1945. Perlindungan data pribadi ini bersifat universal dalam artian diakui juga oleh banyak negara.

Di Indonesia sendiri sebelum UU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi sudah tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain pada UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.²² Ada banyak hal yang menjadi pembahasan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, diantaranya yaitu membahas tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Tak hanya itu saja, undang-undang ini juga mengatur kerja sama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi.²³

²² Lina Miftahul Jannah, *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> , Diakses 06 November 2022, 15.31.

²³ Andrean W. Finaka, *RUU PDP : Jenis Data Pribadi yang Wajib Dilindungi*, <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi> , Diakses 07 November 2022, 07.30.

BAB III

PROFIL SERTA TEMUAN DATA TRIBUNNEWS.COM DAN ANTARANEWS.COM

Pada bab ini memberikan gambaran tentang profil media Tribunnews.com dan Antaranews.com yang merupakan subjek dari penelitian ini. Dalam pembahasan ini, ada beberapa hal yang dimuat yakni perihal sejarah dari media Tribunnews.com dan Antaranews.com, struktur organisasi hingga pembahasan terkait produk dari kedua media.

A. Profil Tribunnews.com

1) Deskripsi Profil Tribunnews.com



Gambar 3.1 Logo Tribunnews.com

Tribunnews.com adalah salah satu situs berita *online* di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital *Online* dan memiliki media jaringan yang tersebar di penjuru Indonesia, yaitu *Tribun Network*. Situs berita *online* yang memiliki *tagline* “Mata Lokal Menjangkau Indonesia” ini memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta.¹ Media ini merupakan media akselerasi transformasi digital Indonesia yang hadir untuk menyajikan informasi dari seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke

¹ Tribunnews.com, <https://m.tribunnews.com/about> , Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 09.00.

melalui jaringan Tribun Network. Jaringan ini didukung lebih dari 1,500 wartawan yang memberi informasi dengan nilai-nilai lokal lebih dari 34 provinsi di berbagai daerah, ditambah dengan adanya komunitas *online* seperti Tribunners yang berada di seluruh penjuru Indonesia. *Hyperlocal* adalah misi Tribunnews.com yang berakar dari keyakinan bahwasannya setiap diri kita adalah orang lokal yang perlu terus melestarikan nilai dan perspektif setiap daerah ke seluruh Indonesia.²

Media ini tidak serta merta berkembang begitu saja, namun ada proses dibalikinya sehingga media Tribunnews.com menjadi media yang dikenal oleh masyarakat luas. Pada Oktober 1987, Kompas Gramedia mengambil alih kepemilikan dari perusahaan penerbitan Harian Sriwijaya Post di Palembang. Hal ini disebabkan karena ada imbauan dari Menteri Penerangan RI agar koran-koran besar membantu koran-koran daerah yang terlambat permasalahan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Kompas Gramedia mengambil alih pengalihan koran Swadesi yang namanya lalu di ubah menjadi Serambi Indonesia di Banda Aceh, pada 9 Februari 1989. Lalu pada 11 November 1989, terbitlah surat Kabar Harian Surya di Surabaya.

Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia di bawah naungan PT Indopersada Primamedia mengenalkan *brand* Tribun di Kalimantan Timur dan tersebar di Indonesia. Surat Kabar Harian Tribun Kaltim terbit

² Fikri Pebrealdi, "Analisis Framing Pemtongan Gaji MPR di Media Online Tribunnews.com", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 45.

perdana pada 8 Mei 2003.³ Tribunnews.com sebagai media *online* Tribun, hadir pada 22 Maret 2010 dengan *tagline* “*National Local Perspective*”, serta membawa semangat *Hyperlocal*. Menjadi tahun ke-10 dari Tribunnews.com, kini membawa *tagline* “Mata Lokal Menjangkau Indonesia”. Kompas Gramedia (KG), sang induk Tribun, per 1 Juli 2020 meresmikan Tribun Network sebagai salah satu pilar media untuk menggantikan nama *Group of Regional Newspaper*.

Tribunnews.com telah memiliki jaringan *Tribun Network* di seluruh penjuru Indonesia dari tanah Aceh hingga ke tanah Papua, dengan total 66 portal berita dan 22 media koran. Selain itu, juga terdapat rubrik *Tribuners* dan *Citizen Reporter* yang turut serta menyajikan berbagai informasi. Adanya rubrik tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk turut menyampaikan gagasan berupa ide serta pengalamannya yang dapat dijadikan suatu berita atau informasi kepada pembaca. Tribunnews.com memiliki *Tribun Network* yang tersebar diseluruh kota besar di Indonesia. Adapun anak cabang dari Tribunnews.com yakni :

Tabel 3.1 Anak Cabang dari Tribunnews.com

1.	Tribun Jakarta	tribunjakarta.com
2.	Tribunnews Bogor	tribunnewsbogor.com
3.	Warta Kota	wartakotalive.com
4.	Tribun Bekasi	tribunbekasi.com
5.	Tribun Banten	tribunbanten.com

³ Tribunnews.com, <https://m.tribunnews.com/about> , Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 14.10.

6.	Tribun Tangerang	tribuntangerang.com
7.	Tribunnews Depok	tribunnewsdepok.com
8.	Tribun Jabar	tribunjabar.id
9.	Tribun Cirebon	tribuncirebon.com
10.	Tribun Jateng	tribunjateng.com
11.	Tribun Solo	tribunsolo.com
12.	Tribun Banyumas	tribunbanyumas.com
13.	Tribun Mataram	tribunmataram.com
14.	Tribun Pantura	tribun-pantura.com
15.	Tribun Jogja	tribunjogja.com
16.	Tribun Jatim	tribunjatim.com
17.	Surya	surya.co.id
18.	Surya Malang	suryamalang.com
19.	Tribun Mataraman	tribunmataraman.com
20.	Tribun Madura	tribunmadura.com
21.	Tribun Bali	tribun-bali.com
22.	Serambi Indonesia	serambinews.com
23.	Tribun Nanggore Aceh	prohaba.co
24.	Tribun Sulawesi Utara	tribunnewssultra.com
25.	Tribun Medan	tribun-medan.com
26.	Sriwijaya Post	sripoku.com
27.	Bangka Pos	bangkapos.com
28.	Tribun Batam	tribunbatam.id

29.	Pos Belitung	posbelitung.co
30.	Berita Bangka Belitung	babelnews.id
31.	Tribun Padang	tribunpadang.com
32.	Tribun Bengkulu	tribunbengkulu.com
33.	Tribun Pekanbaru	tribunpekanbaru.com
34.	Tribun Jambi	tribunjambi.com
35.	Tribun Sumsel	tribunsumsel.com
36.	Tribun Lampung	tribunlampung.co.id
37.	Pos Kupang	pos-kupang.com
38.	Tribun Flores	tribunflores.com
39.	Banjarmasin Post	banjarmasinpost.co.id
40.	Tribun Kaltim	tribunkaltim.co
41.	Tribun Kalteng	tribunkalteng.com
42.	Tribun Kalimantan Utara	tibunkaltara.com
43.	Tribun Manado	tribunmanado.co.id
44.	Tribun Gorontalo	tribungorontalo.com
45.	Tribun Sulbar	tribun-sulbar.com
46.	Tribun Pontianak	tribunpontianak.co.id
47.	Tribun Palu	tribunpalu.com
48.	Tribun Timur	tribun-timur.com
49.	Tribun Lombok	tribunlombok.com
50.	Tribun Ternate	tribunternate.com
51.	Tribun Ambon	tribunambon.com

52.	Tribun Papua	tribun-papua.com
53.	Tribun Papua Barat	tribunpapuabarat.com

Tribunnews.com juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagi atau bertukar informasi maupun menyampaikan gagasan dan pengalaman empiris yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa melalui tempat yang telah disediakan yakni dua rubrik Tribunnews yang diberi nama Tribuners dan *Citizen Reporter*.

Dalam hal ini, selain sebagai situs berita *online* yang menyediakan *electronic paper (e-paper)* yang merupakan replika dari koran edisi cetak, Tribunnews.com juga menyediakan berita-berita dalam bentuk *digital paper* yang berbentuk koran yang terbitnya secara *online* dalam format atau bentuk digital.⁴ Tidak hanya itu saja, Tribunnews.com juga mengelola forum diskusi dan beberapa komunitas *online* seperti melalui media Facebook, Twitter, dan juga Google+ sesuai dengan perkembangan zaman sehingga memudahkan pembaca untuk memperoleh berita dimana pun dan kapan pun. Dengan banyaknya jaringan yang dikelola oleh pihak Tribunnews.com, maka diperlukan banyak sumber daya manusia sebagai pengelola dan juga mengatur guna keberlangsungan berita. Berikut susunan redaksi dari Tribunnews.com :

⁴ Wahyu Nurazwan Setiyadi, "Analisis Framing Pemberitaan Detik.com dan Tribunnews.com Mengenai Analogi Kebisingan Suara Azan dengan Suara Anjing dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas", (Skripsi, Institut Agama Islam negeri Ponorogo, 2022), 51.

Tabel 3.2 Susunan Redaksi Tribunnews.com

Posisi	Nama
<i>Chief Executive Officer</i>	Dahlan Dahi
<i>Komisaris Utama</i>	Sentrijanto
<i>News Director</i>	Febby Mahendra Putra
<i>Commercial Director</i>	H. Tjipyantoro
<i>Commercial Deputy Director</i>	Moris Rusmanto
<i>News Vice Director</i>	Domuara D. Ambarita
<i>Board of Editor</i>	Dahlan Dahi, Febby Mahendra Putra, Domuara D. Ambarita, Yulis Setyawan
<i>Editor in Chief</i>	Dahlan Dahi
<i>Penanggung Jawab</i>	Domuara D. Ambarita
<i>General Manager</i>	Yulis Setyawan
<i>Deputy General Manager</i>	Yudie Thirzano
<i>Content Manager</i>	Rahmat Hidayat
	Dodi Esvandi, Willy Widiyanto, Eko Priyono, Sanusi, Imanuel Nicolas Manafe
<i>GM Advertorial</i>	Vinca Nadia
<i>GM Marketing</i>	Novu Eastiyanto
<i>GM Event Organizer</i>	Gunawan Samiadji
<i>GM Marketing Communication</i>	Burat Pangerna
Redaksi Jakarta	<i>Editor</i> Adi Suhendi, Anita Kusuma Wardani, Antonius Bramantoro,

		Choirul Arifin, Dewi Agustina, Eko Sutriyanto, Hasanudin Aco, Hendra Gunawan,
	<i>Editor Foto</i>	Bian Harnansa, FX Ismanto, DH Sapto
	<i>Reporter</i>	Aisyah Nursyamsi, Abdul Majid, Apfia Tioconny Billy, Bayu Indra Permana, Bambang Ismoyo, Chaerul Umam, Danang Triatmojo, Dennis Destryawan, Fahdi Fahlevi, Fauzi Nur Alamsyah, Fransiskus Adiyudha, Fitri Wulandari, Gita Irawan, Hari Darmawan, Igman Ibrahim, Ilham Rian Pratama, Larasati, Dyah Utami, Lendy Ramadhan, Lita Febriani, Mohammad Alivio Mobarak, Reynas Abdilla, Reza Deni Saputra, Rina Ayu Panca Rini, Rizki Sandi Saputra, Seno Tri Sulistiyono, Srihandriatmo

		Malau, Taufiq Ismail, Yanuar Riezqi Yovanda.
	Fotografer	Herudin, Irwan Rismawan, Jeprima
Redaksi Solo	Suut Hamdani, Husein Sanusi, Sri Juliati, F. Crysna Paradipha, Daryono, Tiara Shelavie, Pravitri Retno, Widyastuti, Siti Nurjanah, Wulandari, Muhammad Nursina, Rasyidin, Whiesa Daniswara, Ayu Miftakhul Husna, Ifa Nabila, Bunga Pradipta Pertiwi, Miftah Salis Hidayah, Muhammad Renald Shiftanto, Wulan Kurnia Putri, Gigih Windar Pratana, Sinatrya Tryas Puspita, Citra Agusta Putri Anastasia, Drajat Sugiri, Nanda Lusiana Saputri, Rica Agustina, Suci Bangun Dwi Setyaningsih, Endra Kurniawan, Febia Rosada Fitriandum, Inza Maliana, Indah Aprilin Cahyani, Lanny Latifah, Yurika Nendri Novianingsih, Nuryanti, Andari Wulan Nugrahani, Wahyu Gilang Putranto, Arif Fajar Nasucha, Oktaviani, Wahyu Widyanti, Dwi Setiawan, Fathul Amanah, Arif Tio Buqi Abdullah, Ananda Bayu Sidarta.	
Alamat Redaksi	Tribun <i>Network</i> – Kompas Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 3, Jakarta Pusat, 10270	
Telepon	021-5359525	
<i>Fax</i>	021-5359523	
<i>E-mail</i>	redaksi@Tribunnews.com	

2) Produk Tribunnews.com

Dalam hal ini, Tribunnews.com juga menyajikan konten mulai dari konten lokal sampai internasional yang terbungkus dalam berita umum, bisnis, ekonomi, gaya hidup, berita tentang artis atau publik figure, berita tentang kasus yang menyangkut perempuan, otomotif, pemerintahan, teknologi, dan kesehatan. Tetunya, berita atau informasi tersebut bisa diakses melalui laman Tribunnews.com dengan informasi yang selalu *update* setiap harinya. Hal ini ditujukan agar pembaca bisa membaca informasi atau berita yang baru saja terjadi. Tidak hanya menyediakan berita saja, namun laman Tribunnews.com juga menyediakan gambar maupun video. Gambar yang diunggah pada laman tersebut berkaitan dengan berita yang telah *publish* pada berita dan berisi sekitar 3-4 gambar. Untuk video berisi terkait wawancara eksklusif dengan tokoh terkait yang menjadi perbincangan dalam berita hingga video tentang peristiwa yang berkaitan dengan pemberitaan.⁵

Pada lama Tribunnews.com terdapat beberapa opsi pada setiap kategorinya, seperti halnya :

1. *News*, meliputi berita nasional, internasional, regional, metropolitan, sains, dan pendidikan.
2. *Bisnis*, meliputi informasi terkait bisnis makro, energi, finansial, mikro, investasi, transportasi, infrastruktur, *insight*, dan properti.

⁵ Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/> , Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 10.00.

3. *Super Skor*, meliputi berita yang membahas terkait jadwal pertandingan sepak bola mulai dari negara Indonesia, Inggris, Spanyol, Italia, Champions, super pandit, dan lainnya.
4. *Sport*, meliputi informasi yang berkaitan dengan berbagai macam olahraga seperti motoGP, Formula 1, Bulutangkis, Tenis, Basket, Tinju, dan olahraga lain.
5. *Seleb*, meliputi Gosipi, cinema dan TV, musik, foto seleb, dan kunci gitar.
6. *Lifestyle*, memuat informasi terkait *fashion*, ramalan zodiak, resep masakan, doa-doa, hingga *design* rumah.
7. *Travel*, memuat informasi terkait akomodasi, kuliner, *shopping*, *ticketing*, dan destinasi.
8. *Otomotif*, memuat informasi yang berkaitan dengan produk mobil, tips dan trik mobil, modifikasi mobil, produk motor, tips dan trik motor, modifikasi motor, hingga komunitas.
9. *Techno*, meliputi informasi terkait *gadget*, aplikasi, dan sosial media.
10. *Kesehatan*, memuat informasi terkait *Kalbe Health Corner*, *health and concerns*, nutrisi, seks, dan lainnya.⁶

⁶ Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 10.35.

B. Profil Antaranews.com

1) Deskripsi Profil Antaranews.com



Gambar 3.2 Logo Antaranews.com

Portal berita Antara (www.antaraneews.com) diluncurkan pada bulan Januari 1996 dengan tujuan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat secara seketika. Portal ini disajikan dalam dua bahasa agar masyarakat dunia juga dapat mengetahui informasi yang utuh dan kredibel tentang Indonesia saat ini. Ditunjang oleh reputasi Antara sebagai salah satu kantor berita terbesar di Asia dan didukung oleh jaringan pemberitaan global, portal ini menawarkan ragam informasi yang telah menjadi acuan dan daya tarik tersendiri bagi para pengguna internet di seluruh dunia.⁷

Kantor berita Antara didirikan oleh Adam Malik, Soemang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawagoena pada tanggal 13 Desember 1937 yang pada saat itu juga bersamaan dengan semangat perjuangan kemerdekaan nasional yang menggelora dan digerakkan oleh para pemuda pejuang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Antara berhasil menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hingga

⁷ Antaranews.com, <https://korporat.antaraneews.com/tentang/sejarah-singkat> , Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 08.00.

ke seluruh dunia yang merupakan wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dari buku catatan politik pengalaman Antara oleh Ismet Rauf dan Saleh Danny Adam yang merupakan seorang wartawan disebutkan bahwasannya ada rencana penyebarluasan Proklamasi Indonesia ke seluruh dunia yang dipimpin oleh Adam Malik yang mendiktekan naskah Proklamasi dari tempat persembunyiannya karena dikejar-kejar oleh tentara Jepang.⁸

Adam Malik pada waktu itu dibantu oleh Pangulu Lubis yang mana satu-satunya orang Antara yang diminta untuk bersiap-siap menyebarkan berita Proklamasi. Setelah teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan bergegas Adam Malik menelpon pihak Antara yang pada saat itu diterima oleh Asa Bafagih dan diminta untuk menyampaikannya kepada Pangulu Lubis. Pangulu Lubis mengirimkan naskah ke bagian radio dengan menyelipkan dalam *morse-cast* Domei, diantara berita-berita yang telah dibubuhi izin Hodohan. Markonis Soegiri menjaga agar teks Proklamasi itu tersiar dan Markonis Wua yang mengirimkannya. Maka setelah itu, penyebaran berita Proklamasi telah sampai ke daerah-daerah hingga Internasional.

Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 1962 Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang berada langsung di

⁸ Akil Sahur Pratama Putra, "Foto Berita Kasus Covid-19 Pada Antaranews.com (Analisis Semiotika Pesan Fotografi Roland Barthes)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 36.

bawah langsung Presiden Republik Indonesia. Dalam keputusan Presiden No. 307 tahun 1962 tepatnya tanggal 24 September 1962 nama Antara diubah menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dengan Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Pandu Kartawigura bersama dengan anggota-anggotanya yakni Djawoto, Moh. Nahar, Subanto Taif, Adinegoro, Mashud Sosrojudho, Suhandar, Subakir, R. Moeljono dan Zein Effendi. Selama lebih dari tiga perempat abad, Antara sebagai salah satu kantor berita bertekad untuk selalu menghadirkan berita dan foto mengenai peristiwa-peristiwa penting yang mutakhir secara cepat dan lengkap ke seluruh dunia, baik melalui saluran distribusi sendiri maupun yang bekerjasama dengan para mitra di Indonesia.⁹

Pada tanggal 17 Juli 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2007, akhirnya Antara resmi bergabung menjadi keluarga besar Kementrian BUMN dan berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Hal ini juga didukung dengan teknologi informasi terkini sehingga Antara memiliki jaringan komunikasi yang bisa menjangkau berbagai pelosok tanah air hingga seluruh dunia. Antara memiliki biro di setiap provinsi serta perwakilan di beberapa kota madya/kabupaten. Agar dapat menyajikan berita luar negeri dengan persepsi nasional, Antara mengendalikan biro aatu perwakilan di Kuala Lumpur (Malaysia), Beijing (China), dan London (Inggris). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi global, Antara juga

⁹ Antaranews.com, <https://korporat.antaranews.com/tentang/sejarah-singkat> , Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 10.00.

menjalin kerjasama baik secara komersial maupun non-komersial dengan kantor-kantor berita di seluruh dunia seperti di AAP (Australia), Reuters (Inggris), Bernama (Malaysia), Xinhua (PR China), CIC (Columbia), NAMPA (Namibia), dan lain-lainnya.¹⁰ Antara juga aktif dalam berbagai organisasi regional dan nasional seperti halnya di ANEX (*ASEAN News Exchange*), OANA (*Organization of Asia Pacific News Agencies*), dan NANAP (*Non-Aligned News Agencies Pool*).

Ratusan berita luar negeri yang berasal dari para mitra kerja dan rata-rata 750 berita hasil liputan wartawan Antara sendiri yang kemudian disebarluaskan melalui teknologi komunikasi terkini setiap harinya seperti VSAT dan DVB, serta berbagai teknologi berbasis internet seperti situs web, *e-mail*, dan *ftp (file transfer protocol)*. Selain melayani berita dan foto, Antara juga menawarkan produk dan jasa lainnya seperti layanan data dan informasi pasar uang dan saham, penyebaran rilis pers (*PRWire*) dan pendidikan jurnalistik (Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara). Antara juga bekerjasama dengan mitra-mitra asing seperti Reuters dan Bloomberg dalam menjual layanan data dan informasi pasar global. Dengan kantor-kantor berita asing di Asia Pasifik, Antara membentuk konsorsium bisnis Asia dan membentuk konsorsium *Asia Net* dalam menyebarluaskan rilis pers secara global.

¹⁰ Salman Alfasri, "Peran Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Riau Antarnews.com Sebagai Lembaga Pemerintah dan Informasi Publik", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 35.

Sebagai bagian dari misi sosial budayanya, Antara mengelola sebuah galeri foto jurnalistik (GFJA). Galeri ini telah banyak dikunjungi dan dikenal hingga ke mancanegara. Tidak hanya itu, Belanda dan Australia pernah memberikan sumbangan foto-foto berharga untuk dipamerkan di GFJA. Jepang dan *Ford Foundation* juga pernah membantu merestorasi foto-foto bersejarah yang dimiliki galeri tersebut. Dengan berbagai pihak, GFJA juga pernah bekerjasama dalam menyelenggarakan kursus foto jurnalistik. Pada bulan Desember 2008, Direktorat Pemberitaan Antara meraih sertifikasi ISO 9001-2000 yang kini merupakan penjelasan atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah sistem manajemen mutu yang baik. Ini merupakan bukti nyata bahwasannya semua individu yang tergabung dalam Antara berkomitmen untuk memperluas transformasi manajemen agar sistem manajemen mutu dapat lebih kuat dari sebelumnya. Untuk kantor pusat dari Anatarnews.com berada di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta atau juga di Jln. Antara No. 59 Pasar Baru, Jakarta Barat.¹¹

2) Visi dan Misi Antaranews.com

Visi dan misi dalam sebuah organisasi merupakan suatu arah dan tujuan yang menjadi acuan yang nantinya bisa dicapai oleh organisasi tersebut. Visi dan misi merupakan gambaran tentang program apa saja yang nantinya akan dilaksanakan oleh suatu organisasi guna memudahkan dalam menentukan program kerja sesuai dengan tujuan

¹¹ Antaranews.com, <https://korporat.antaranews.com/tentang/sejarah-singkat> , Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 13.20.

organisasi tersebut. Adapun visi dari kantor berita Antaranews.com yaitu menjadi kantor berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia. Sedangkan misi dari kantor berita Antaranews.com adalah :

- a. Memperkuat marwah LKBN Antara sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
- b. Mengembangkan jiwa jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia.
- d. Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholdernya*.¹²

3) Susunan Redaksi Antaranews.com

Dewan Pengawas

Ketua	: Widodo Muktiyo
Anggota	: Widiarsi Agustina
Anggota Independen	: Mayong Suryo Laksono
Anggota Independen	: Monang Sinaga

¹² Antaranews.com, <https://korporat.antaranews.com/tentang/sejarah-singkat> , Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 14.00.

Jajaran Direksi

Direktur Utama	: Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Pemberitaan	: Akhmad Munir
Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis	: Hempi N Prajudi
Direktur Keuangan, MSDM dan Umum	: Nina Kurnia Dewi

Jajaran Redaksi

Penanggung jawab	: Meidyatama Suryodiningrat
Pemimpin Redaksi	: Akhmad Munir
Redaktur Pelaksana	: Sapto Heru Purnomojoyo, Saptono, Teguh Priyanto
Sekretaris Redaksi	: Indri Prasetyowati

Jenis dan Susunan Redaksi

Redaksi Polhukam	: - Kepala redaksi - Korlip - Redaktur - Pewarta
Redaksi Ekonomi	: - Kepala redaksi - Korlip - Redaktur - Pewarta
Redaksi Kesra dan Karkhas	: - Kepala redaksi - Korlip - Redaktur - Pewarta
Redaksi Internasional	: - Kepala redaksi - Korlip - Redaktur - Pewarta - Koresponden Jepang
Redaksi Olahraga	: - Kepala redaksi - Korlip

		- Redaktur
		- Pewarta
Redaksi <i>Lifestyle</i> , Tekno, dan Otomotif	:	- Kepala redaksi
		- Korlip
		- Redaktur
		- Pewarta
Redaksi Metropolitan	:	- Kepala redaksi
		- Korlip
		- Redaktur
		- Pewarta
Redaksi Foto	:	- Kepala
		- Korlip
		- Redaktur foto
		- Korda
		- Pewarta
		- Koresponden foto
		- Stringer foto
		- Uploader
		- Teknik foto
Redaksi Video	:	- Kepala
		- Korlip
		- Kamerawan
		- Video jurnalis
		- <i>Production assistant</i>
		- Grafis
		- Studio
		- <i>Visual library</i>
Redaksi Infografik	:	- Kepala
		- Koordinator grafer
		- Koordinator riset
		- Grafer
		- Periset
Redaksi Konten Komersial Kerjasama	:	- Kepala
		- Periset dan <i>copywriter</i>
		- <i>Web design</i> antara interaktif
Unit Radar, Viral, dan Media Sosial	:	- Kepala
		- Radar
		- Viral
		- Videografer
		- Grafer
		- Admin sosial media

Ombudsman Redaksi : Priyambodo RH, Zarqoni Maksum,
Subagijo, Unggul Tri Ratomo,
Dewanti Lestari, Ahmad Wijaya,
Saras Krisvianti

Koordinator Biro Provinsi : Mohammad Tohamaksun

Cabang Biro :

- Biro Beijing
- Biro Kuala Lumpur
- Biro Aceh
- Biro Sumatera Utara
- Biro Riau
- Biro Kepulauan Riau
- Biro Sumatera Barat
- Biro Jambi
- Biro Sumatera Selatan
- Biro Bangka Belitung
- Biro Bengkulu
- Biro Lampung
- Biro Penyangga Jakarta
- Biro Banten
- Biro Jawa Barat
- Biro Jawa Tengah
- Biro Yogyakarta
- Biro Jawa Timur
- Biro Bali
- Biro NTB
- Biro NTT
- Biro Kalimantan Selatan
- Biro Kalimantan Barat
- Biro Kalimantan Tengah
- Biro Kalimantan Timur
- Biro Kalimantan Utara
- Biro Sulawesi Selatan
- Biro Sulawesi Tengah
- Biro Sulawesi Tenggara
- Biro Sulawesi Utara
- Biro Gorontalo
- Biro Maluku
- Biro Papua
- Biro Papua Barat



Pengelola Teknologi Informasi

- General Manager* : Darwito
- Manager Sistem Informasi* : Catur Ujianto
- Manager Network dan Infrastuktur* : Imansyah
- Asisten Manager Pengembangan Portal* : Arina Suwanto
- Asisten Manager Network dan Infrastuktur* : Adun Juanda
- Programmer* : Angga Wiguna, Erwin Catur Kurniawan, Suherman Sutikno
- Staf Sekretariat Redaksi** : Bambang Tri Moelyo, Bachtiar, Erny Astuti, Prasasti Nuswantari, Sawitri Prihatiningsih, Handry Musa, Anas Pratita
- Alamat Redaksi** : Wisma ANTARA Lantai 18-20 Jalan Medan Merdeka Selatan No 17 Jakarta 10110 P.O. BOX Jakarta 10012.
Telp : (0210) 3802383 (*Hunting*), 3459173, 3813043, 3814268, 3844397, 3844465, 3847048
Fax : (021) 3865577
Email : sekretariatredaksi@antara.co.id
- Graha Bakti Antara
Jln. Antara No 59 Pasar Baru Jakarta Barat 10710
Telp : 021-3842591
Fax : 021-3812230/021-38433606
Email: newsroom@antaranews.com , redaksi@antaranews.com
- Kontak Iklan** : Wisma ANTARA Lantai 16 Jalan Merdeka Selatan No. 17
Telp : (021) 2505670
Email: ads@antaranews.com, iklan@antaranews.com¹³

¹³ Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 13.25.

4) Produk Antaranews.com

Produk merupakan hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang baik yang terikat oleh suatu lembaga maupun tidak. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan oleh Antaranews.com meliputi berita-berita yang sedang hangat dibicarakan. Adapun beberapa opsi yang disediakan pada laman Antaranews.com diantaranya yaitu mulai dari terkini, top *news*, terpopuler, ramadhan, fokus berita, topik pilihan, liputan khusus, politik, hukum, ekonomi, metro, sepak bola, olahraga, humaniora, *lifestyle*, hiburan, nusantara, dunia, tekno, otomotif, warta bumi, karkhas, cegah *hoax*, foto, video, Antara interaktif, hingga pedoman media siber. Dengan menyediakan banyak opsi untuk dibaca, maka akan memudahkan pembaca untuk mencari informasi apa saja yang ingin didapatkan dari media Antaranews.com.

Pada opsi laman bagian terkini memuat berita yang baru saja *publish* atau berita yang masih dalam perbincangan hangat di jagat bumi. Dalam berita tersebut tidak hanya memuat berita nasional namun juga memuat berita internasional. Opsi laman berita top *news* berisi berita yang *publish* kemarin dengan jangkauan berita mulai dari nasional hingga internasional. Pada bagian hukum membahas berita-berita yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Begitu pun pembahasan selanjutnya hingga pada laman otomotif.¹⁴ Pada laman media Antaranews.com tidak hanya menyediakan video terkait berita maupun wawancara saja, namun juga ada

¹⁴ Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 13.45.

video *podcast* yang berisi tentang sesi tanya jawab antara narasumber dengan wartawan.

C. Temuan Data Berita Tribunnews.com dan Antaranews.com

1) Berita Tribunnews.com

Tabel 3.3 Temuan Data Berita Tribunnews.com

NO.	Hari/ Tanggal	Jam	Judul Berita
1.	Selasa, 20 September 2022	11:00	Tok! DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang
2.	Selasa, 20 September 2022	14:35	Menkominfo Ungkap Lembaga yang Mengatur Tata Kelola Data Pribadi Bertanggung Jawab kepada Presiden
3.	Rabu, 21 September 2022	13:28	UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta: Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan Politik
4.	Kamis, 22 September 2022	10:10	Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka Hingga Pasal Kontroversial
5.	Jum'at, 23 September 2022	20:54	Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers

a. Berita 1

Judul : Tok! DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang¹⁵

Waktu : Selasa, 20 September 2022 pukul 11:00 WIB

Sumber : Tribunnews.com

Rapat Paripurna DPR RI yang ke-5 pagi ini resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang, Selasa, 20 September 2022.

¹⁵ Dokumentasi Tribunnews.com, 01/DT/07/03/2023.

Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus. Awalnya, Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU PDP yang dilaksanakan di Komisi I DPR RI.

Kharis menyebut, Komisi I DPR RI telah menyerap aspirasi dari para pakar, akademisi dan LSM untuk mendapat masukan terkait dasar-dasar filosofis, sosiologi dan yuridis terhadap materi muatan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Selanjutnya Komisi DPR RI mulai pembahasan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi bersama pemerintah dalam raker yang mulai dilaksanakan 25 Februari 2020 dilanjutkan dengan pembahasan tingkat panja, tim perumus dan tim sinkronisasi," kata Kharis di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta.

Kharis menyatakan, dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, dilakukan secara kritis dan mendalam serta menyeluruh antara seluruh fraksi dengan pihak pemerintah.

"Akhirnya pada 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, Komisi I bersama pemerintah dalam raker pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi, memutuskan menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas di tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ujar Kharis.

Setelah Kharis menyampaikan laporan pembahasan RUU PDP, Lodewijk sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota dewan untuk mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang.

"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Lodewijk.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁶

b. Berita 2

Judul : Menkominfo Ungkap Lembaga yang Mengatur Tata Kelola Data Pribadi Bertanggung Jawab Kepada Presiden¹⁷

Waktu : Selasa, 20 September 2022 pukul 14:35 WIB

Sumber : Tribunnews.com

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan, lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia bakal dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hal itu berdasarkan Pasal 8 ayat (4) draf Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

"Lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi dia berada di bawah Presiden bertanggung jawab kepada Presiden," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 ayat (3) draf UU PDP, lembaga tersebut ditetapkan oleh Presiden.

"Dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden," ujar Plate.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Berita 1 Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/techno/2022/09/20/tok-dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-jadi-undang-undang>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.52.

¹⁷ Dokumentasi Tribunnews.com, 02/DT/07/03/2023.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, pada Selasa (20/9/2022).

Awalnya, Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU PDP yang dilaksanakan di Komisi I DPR RI.

Kharis menyebut, Komisi I DPR RI telah menyerap aspirasi dari para pakar, akademisi dan LSM untuk mendapat masukan terkait dasar-dasar filosofis, sosiologi dan yuridis terhadap materi Muatan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Selanjutnya Komisi DPR RI mulai pembahasan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi bersama pemerintah dalam raker yang mulai dilaksanakan 25 Februari 2020 dilanjutkan dengan pembahasan tingkat panja, tim perumus dan tim sinkronisasi," kata Kharis di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta.

Kharis menyatakan, dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, dilakukan secara kritis dan mendalam serta menyeluruh antara seluruh fraksi dengan pihak pemerintah.

"Akhirnya pada 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, Komisi I bersama pemerintah dalam raker pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi, memutuskan menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas di tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ujar Kharis.

Setelah Kharis menyampaikan laporan pembahasan RUU PDP, Lodewijk sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota dewan untuk mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang.

"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Lodewijk.¹⁸

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.

c. Berita 3

Judul : UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta : Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan Politik¹⁹

Waktu : Rabu, 21 September 2022 pukul 13:28 WIB

Sumber : Tribunnews.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beranggapan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang belum menjamin keamanan data.

"Dengan disahkannya UU PDP belum memberikan jaminan atas keamanan data pribadi subjek data dari kepentingan politik dan relasi kuasa," kata Pengacara LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2022).

Hal tersebut lantaran kedudukan dan struktur lembaga otoritas PDP yang tidak diatur secara jelas dalam UU PDP.

Itu pun terlihat dalam Pasal 58 ayat (3) dan (4) RUU PDP dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Bahkan beberapa waktu lalu pemerintah (Kominfo) dan DPR bersepakat untuk menempatkan lembaga otoritas di bawah presiden langsung," katanya.

¹⁸ Berita 2 Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/20/menkominfo-ungkap-lembaga-yang-mengatur-tata-kelola-data-pribadi-bertanggung-jawab-kepada-presiden>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.54.

¹⁹ Dokumentasi Tribunnews.com, 03/DT/07/03/2023.

LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.

“Seperti yang terjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017,” tutur Alif Fauziz

“Dengan menempatkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang tentunya berdampak pada kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yang sudah tidak segarang dahulu dalam memburu para koruptor di negeri ini,” lanjutnya.

Desakan LBH Jakarta terkait Pengesahan UU PDP

Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, LBH Jakarta pun mendesak pemerintah, baik Presiden maupun DPR RI, dalam mengesahkan UU PDP ini wajib melakukan pemantauan penerapan undang-undang tersebut.

“Dengan melibatkan masyarakat luas guna menerima masukan dan rekomendasi dalam perbaikan UU PDP,” kata dia.

LBH Jakarta juga meminta Presiden dan DPR RI tidak berkompromi untuk menempatkan kedudukan dan struktur kelembagaan Lembaga/Badan Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden atau Kementerian.

Hal itu dilakukan untuk menciptakan independensi atau independent bodies/state auxiliary organ.

LBH juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka kanal-kanal dan medium pelibatan dan penyerapan masukan dari masyarakat dalam merumuskan RUU PDP.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI yang ke-5 pagi ini resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang, Selasa, 20 September 2022.

Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.²⁰

d. Berita 4

Judul : Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka Hingga Pasal Kontroversial²¹

Waktu : Kamis, 22 September 2022 pukul 10:10 WIB

Sumber : Tribunnews.com

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurutnya, proses Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2016 dan disahkan pada masa sidang 2022-2023 ini masih memiliki kekurangan.

“Muncul kemudian beberapa kritik dari lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada substansi RUU PRP terkait banyak kelemahan yang ada pada RUU PDP itu,” kata Lucius Karus di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Lucius Karus menyayangkan proses panjang UU PDP itu tidak diiringi partisipasi publik dalam pembentukannya. Ditambah lagi dengan

²⁰ Berita 3 Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/21/uu-pdp-resmi-disahkan-lbh-jakarta-belum-menjamin-keamanan-data-pribadi-dari-kepentingan-politik>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.55.

²¹ Dokumentasi Tribunnews.com, 04/DT/07/03/2023.

perdebatan lembaga otoritas UU PDP yang akhirnya berada di bawah Presiden.

“Saya kira sejak saat itu DPR tidak pernah lagi coba menyodorkan ke publik draf akhir yang kemudian mereka sepakati antara DPR dengan pemerintah,” ucap Lucius Karus.

“Jadi wajar kemudian setelah disahkan, orang baru kemudian terbuka matanya, pasal-pasal yang kemudian masih kontroversial dalam RUU PDP,” tuturnya menambahkan.

Dia lantas menyoroti sejumlah aturan dalam UU PDP yang masih terlihat umum. Menurutnya, hal itu menyalahi prinsip pembuatan Undang-Undang.

Padahal, kata dia, seharusnya Undang-Undang membuat aturan yang detail. Dengan demikian, maka UU PDP ini terkesan hanya untuk sekadar menyerahkan pihak lain untuk membuat aturan turunan UU PDP ini.

“Jadi sia-sia banget akhirnya proses pembahasan sangat panjang dari 2016 sampai 2022, ketika ada begitu banyak pasal di dalamnya yang memerintahkan lanjutan penyusunan aturan itu di pemerintah,” ujarnya.

“Itu artinya sesungguhnya ini hanya semacam guidens doang di UU PDP. Jadi enggak penting banget kemudian RUU itu jika kemudian masih menunggu lebih banyak eksekusi di lapangannya itu pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” tambah Lucius.

Seperti diketahui, RUU PDP telah menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Adapun naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan

16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.²²

e. Berita 5

Judul : Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers²³

Waktu : Jumat, 23 September 2022 pukul 20:54 WIB

Sumber : Tribunnews.com

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR beberapa waktu lalu.

Meski dinilainya UU PDP ini dibutuhkan, Ade mengungkapkan pihaknya menemukan ada pasal yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu, layaknya "pasal karet" yang ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ade menyebut, pasal 65 UU PDP yang bisa saja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'UU Perlindungan Data Pribadi: Siasat Pejabat Menutup Diri?' seperti dilihat di IGTV LBHPers, Jumat (23/9/2022).

"Kita menemukan pasal-pasal yang ternyata itu bisa sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang itu memanfaatkan pasal layaknya UU ITE ataupun pasal-pasal karet lainnya, yaitu misalkan di

²² Berita 4 Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/22/formappi-sebutpembentukan-uu-pdp-tidak-terbuka-hingga-pasal-kontroversial>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.56.

²³ Dokumentasi Tribunnews.com, 05/DT/07/03/2023.

pasal 65 terkait dengan pemidanaan terhadap pengungkapan data pribadi," kata Ade.

Adapun Pasal 65 UU PDP ayat (1) berbunyi: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Menurut Ade, pasal tersebut berpotensi menghambat kerja kerja pers, apalagi yang berhubungan dengan investigasi terhadap kinerja pejabat publik.

"Menjadi kekhawatiran kami kerja-kerja pers yang investigasi kerja-kerja masyarakat sipil yang melakukan monitoring terhadap kinerja pejabat publik itu akan terhambat," ucapnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut sebelum pengesahan UU PDP ini, pro kontra terkait penggunaan data pribadi ini telah menuai pro kontra dalam kerja-kerja masyarakat sipil.

Dia mencontohkan soal kasus rekening gendut para pejabat publik yang pernah diungkap oleh kelompok masyarakat sipil, misalnya ICW.

"Kalau tidak salah ICW mengajukan sengketa informasi yang terkait dengan rekening gendut dan minta dibuka siapa saja yang memiliki rekening gendut dan putusan komisi informasi itu menyatakan bahwa data itu adalah informasi publik, data pejabat publik itu adalah informasi data publik," ujarnya.

"Tapi kemudian di pihak lain ternyata itu tetap tidak dilakukan yang mendasarkan bahwa ini data pribadi yang harus dilindungi," tandasnya.²⁴

²⁴ Berita 5 Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/23/pengesahan-uu-perlindungan-data-pribadi-berpotensi-hambat-pekerjaan-pers> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.57.

2) Berita Antaranews.com

Tabel 3.4 Temuan Data Berita Antaranews.com

NO.	Hari/ Tanggal	Jam	Judul Berita
1.	Selasa, 20 September 2022	12:39	Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang
2.	Selasa, 20 September 2022	16:43	Menkominfo : Lembaga Perlindungan Data Pribadi Berada di Bawah Presiden
3.	Rabu, 21 September 2022	20:10	Pengamat : UU PDP Beri Rasa Aman di Tengah Marak Kasus Kebocoran Data
4.	Selasa, 27 September 2022	12:50	Kemenkominfo: UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual
5.	Kamis, 29 September 2022	17:01	Dirjen IKP Ajak K/L Lindungi Informasi Publik dan Pribadi

a. Berita 1

Judul : Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang²⁵

Waktu : Selasa, 20 September 2022 pukul 12:39 WIB

Sumber : Antaranews.com

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

²⁵ Dokumentasi Antaranews.com, 01/DA/07/03/2023.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada sidang paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam laporannya mengharapkan UU PDP mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

"Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal," katanya.

Selanjutnya, Komisi I DPR RI dalam proses pembahasan RUU PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.

Secara terperinci sistematika dari RUU PDP, yakni Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif, Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, dan Bab 11 Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya, Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab 16 Ketentuan Penutup.

"Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP," ungkapnya.

Selaku pimpinan Komisi I DPR RI, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, pimpinan fraksi dan pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri dan Menkumham, akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung.²⁶

b. Berita 2

Judul : Menkominfo : Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Berada di Bawah Presiden²⁷

Waktu : Selasa, 20 September 2022 pukul 16:43 WIB

Sumber : Antaranews.com

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Secara spesifik terkait lembaga PDP sesuai Pasal 58 sampai dengan 60 Undang-Undang PDP yang baru disahkan tadi, lembaga tersebut berada di bawah lembaga Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai penjawantahan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, " ujar Johnny di Jakarta, Selasa.

Pembentukan Lembaga PDP merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU PDP. Adapun Undang-Undang tersebut terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal.

²⁶ Berita 1 Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3127641/rapat-paripurna-dpr-sahkan-ruu-pdp-menjadi-undang-undang> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.09.

²⁷ Dokumentasi Antaranewss.com, 02/DA/07/03/2023.

Johnny mengatakan lembaga tersebut akan melaksanakan sejumlah tugas, di antaranya perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi PDP, pengawasan penyelenggaraan PDP, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait PDP.

Johnny mengatakan terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar UU PDP, pertama sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 57 UU PDP, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

"Sanksi tersebut dikenakan bagi Pengendali atau Pemroses Data Pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP, di antaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah," kata Johnny.

Kedua, ketentuan pidana dalam pasal 67 sampai dengan 73 UU PDP, berupa pidana denda maksimal Rp4 miliar hingga Rp6 miliar dan pidana penjara maksimal empat hingga enam tahun.

Pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang, di antaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 69 turut mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam pasal 70 UU PDP, terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari yang pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum yaitu memalsukan data pribadi dipidana 6 tahun dan atau denda Rp60 Miliar. Menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda Rp50 Miliar.

Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.

Johnny mengatakan UU PDP merupakan langkah awal dan pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi yang semakin baik di Indonesia.

"Kami mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat, seluruh instansi pemerintahan sampai aparat penegak hukum untuk menyukseskan implementasi UU PDP, menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, dan menghadirkan ruang digital yang aman di Indonesia," ucap dia.²⁸

²⁸ Berita 2 Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3128221/menkominfo- lembaga-perlindungan-data-pribadi-berada-di-bawah-presiden> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.10.

c. Berita 3

Judul : Pengamat : UU PDP Beri Rasa Aman di Tengah Marak Kasus Kebocoran Data²⁹

Waktu : Rabu, 21 September 2022 pukul 20:10 WIB

Sumber : Antaranews.com

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin menilai kecekatn DPR bersama pemerintah merealisasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat di tengah maraknya kasus kebocoran data.

“Saya melihat DPR merespons dan memberi solusi dengan disahkannya UU PDP. Di tengah viralnya fenomena hacker Bjorka, UU PDP hadir sebagai bagian kewajiban negara untuk memberikan rasa aman terhadap data pribadi masyarakat,” kata Alvin dalam keterangannya, Rabu.

Menurut dia, dengan adanya UU tersebut, publik bisa benar-benar memahami bahwa data pribadi adalah hal yang penting dan harus di jaga.

Dia mengatakan menjaga data pribadi harus dari dua sisi, yakni dari pemerintah secara menyeluruh dan kesadaran melindungi dari masing-masing individu.

“UU PDP diharapkan mampu menjadi pelindung dan terus bisa mengakomodasi perubahan teknologi digital sesuai perkembangan zaman,” ucap Alvin.

²⁹ Dokumentasi Antaranews.com, 03/DA/07/03/2023.

Dalam UU PDP juga diatur soal sanksi pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Alvin menilai, aturan itu merupakan bentuk komitmen DPR untuk melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan kepentingan.

Alvin turut mengingatkan pentingnya UU PDP dilengkapi dengan langkah strategis seperti menyiapkan peta jalan, penataan lembaga, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.

"Dengan begitu, UU PDP benar-benar mampu melindungi data pribadi warga negara," kata lulusan master University of Leicester Inggris itu.

DPR RI telah mengesahkan RUU PDP dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa (20/9).

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri atas 371 Daftar Inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.³⁰

³⁰ Berita 3 Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3131093/pengamat-uu-pdp-beri-rasa-aman-di-tengah-marak-kasus-kebocoran-data> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.11.

d. Berita 4

Judul : Kemenkominfo : UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual³¹
Waktu : Selasa, 27 September 2022 pukul 12:50 WIB
Sumber : Antaranews.com

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi regulasi untuk menjaga kedaulatan ruang virtual negeri ini.

"Sama seperti perjuangan Soetoko bersama para pahlawan AMPTT dalam membebaskan Jawatan PTT yang sekaligus merintis awal mula sektor pos dan telekomunikasi Indonesia, serta menjaga kedaulatan secara ruang fisik. Saat ini, tentunya dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur layer-layer di atasnya," kata Johnny.

Pernyataan Johnny tersebut dibacakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-77 di Bandung, Selasa.

Perjuangan dalam menjaga kemerdekaan di ruang digital membutuhkan kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan dan mitra ekosistem komunikasi dan informatika.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam proses perjuangan dalam menjaga dan merdeka di ruang digital. Kolaborasi dan sinergi dalam meneruskan semangat perjuangan para Veteran Postel

³¹ Dokumentasi Antaranews.com, 04/DA/07/03/2023.

diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi digital Indonesia demi ketangguhan dan pertumbuhan nasional Indonesia yang semakin maju.

Belum lama ini, Pemerintah dan DPR RI menyetujui proses pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang dinilai menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia khusus di ranah digital.

Beberapa kemajuan yang diharapkan lewat kehadiran UU PDP, antara lain pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk pelindungan data pribadi, khususnya di ranah digital.

"Lebih dari itu, UU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik maupun privat," kata dia.

Selain itu dari sisi hukum, UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum yang komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan.

UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.

Dari sisi ekonomi dan bisnis, Pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelindungan data pribadi dalam UU PDP sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar

industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.

Sementara dari aspek pengembangan teknologi, UU PDP dinilai akan mengedepankan penggunaan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.

Dari sisi budaya, UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain.

"Pengaturan dalam UU PDP akan menjadikan perlindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat," ucapnya.³²

e. Berita 5

Judul : Dirjen IKP Ajak K/L Lindungi Informasi Publik dan Pribadi³³
 Waktu : Kamis, 29 September 2022 pukul 17:01 WIB
 Sumber : Antaranews.com

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman

³² Berita 4 Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3141617/kemenkominfo-uu-pdp-regulasi-jaga-kedaulatan-ruang-virtual> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.12.

³³ Dokumentasi Antaranews.com, 05/DA/07/03/2023.

Kansong mengajak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia ikut melindungi informasi publik dan pribadi, Kamis.

Usman dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diatur kewajiban pengendali data pribadi, yaitu orang per orang, instansi atau lembaga privat maupun instansi atau lembaga publik yang melakukan pemrosesan atau pengendalian data pribadi, termasuk salah satunya Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).

"Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga mengumpulkan data dari masyarakat. Ini menjadi penting bagi setiap PPID untuk memperhatikan apa yang disampaikan dalam UU PDP ini. Di satu sisi, ada tuntutan untuk keterbukaan informasi. Tapi di sisi lain juga ada tuntutan untuk melindungi informasi pribadi," kata Usman.

Dalam UU PDP, pengendali data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Kemudian nanti harus memiliki petugas pemroses data (data processing officer/DPO), kemudian menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi jika sudah mengambil data pribadi orang.

"Ini sebagai bukti pengambilan data pribadi itu sudah disetujui penggunaannya. Tidak boleh data yang sudah dikumpulkan, kemudian digunakan untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan seharusnya data itu dikumpulkan," kata Usman.

Pengendali data pribadi juga berkewajiban memastikan keamanan data pribadi yang diproses, kemudian menghentikan pemrosesan data pribadi jika subjek data pribadi menarik kembali persetujuan, menghapus data pribadi ketika sudah tidak lagi

diperlukan, mengakhiri pemrosesan data pribadi, kemudian memberitahukan penghapusan dan pemusnahan data pribadi kepada subjek data pribadi.

Dalam kesempatan itu, Usman meminta Komisi Informasi juga bisa ikut menyosialisasikan Undang-Undang PDP tersebut kepada publik.

"Sehingga Komisi Informasi, kalau bisa, juga ikut menyosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat," kata Usman.

Terkait perlindungan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki pedoman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU KIP menjamin warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Tuntutan akan transparansi saat ini semakin meningkat. Keterbukaan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

"Kalau kita terbuka, maka orang akan percaya. Dan bila orang percaya, maka orang akan berpartisipasi untuk memunculkan penguatan-penguatan dalam kebijakan publik," kata Usman.

Namun, kata Usman, informasi itu defenisinya adalah sesuatu yang memecah ketidakpastian. Kalau memunculkan ketidakpastian,

itu namanya disinformasi. Sementara itu, data Kominfo menyebutkan adanya temuan isu hoaks pada periode Agustus 2018-13 September 2022 mencapai 10.495.

Kategorinya antara lain terkait kesehatan sebanyak 2.188, pemerintahan sebanyak 1.951, penipuan sebanyak 1.483, politik sebanyak 1.301, isu internasional sebanyak 580, kejahatan sebanyak 564, pencemaran nama baik sebanyak 460, bencana alam sebanyak 440, agama sebanyak 334, mitos sebanyak 220, pendidikan sebanyak 63, perdagangan sebanyak 61, lain-lain sebanyak 850.

Tapi celakanya berdasarkan hasil survei dari Edelman Trust Barometer pada 2021, menyebutkan 60 persen responden lebih sering memandang informasi bohong itu sebagai kepastian sehingga dengan begitu saja, orang membuka dan menyebarkan informasi yang sebetulnya masih tidak pasti itu.

"Hanya 32 persen masyarakat yang memiliki 'information hygiene' yang baik," kata Usman.

Artinya, tambahnya, masyarakat saat ini hanya menuntut keterbukaan informasi, namun tidak menyaring informasi itu. Informasi apa saja jenisnya bisa begitu saja dibuka, tanpa memikirkan dampak apa yang ditimbulkan informasi tersebut.³⁴

³⁴ Berita 5 Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3147057/dirjen-ikp-ajak-k-l-lindungi-informasi-publik-dan-pribadi>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.13.

BAB IV

**ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN TERHADAP
PEMBERITAAN MEDIA TRIBUNNEWS.COM DAN
ANTARANEWS.COM**

A. Analisis *Framing* Pemberitaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaranews.com

Pada bab ini memuat terkait analisis *framing* model Robert N. Entman yang dipakai sebagai cara untuk mengetahui pembingkaiian terhadap pemberitaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di dua media yakni media Tribunnews.com dan Antaranews.com. Analisis *framing* Robert N. Entman memiliki 4 struktur yakni *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).¹

Media pada kenyataannya bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan sesuai dengan apa adanya, atau cermin dari sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, dalam hal ini media yang justru membangun berita sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa dibaca dan dipahami oleh khalayak umum. Setiap media tentu memiliki kepentingan, keberpihakan, dan arah tujuan yang berbeda-beda sehingga tidak mengherankan lagi jika setiap hari kita membaca maupun melihat berita yang

¹ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 223.

sama akan tetapi diperlakukan berbeda oleh media. Tidak hanya perlakuan yang berbeda, namun pemaknaan yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda juga mempengaruhinya. Oleh karena itu, hal inilah yang biasa dikenal dengan sebutan *framing* media.

Pada bulan Agustus 2022, di Indonesia telah terjadi kericuhan yang disebabkan oleh salah satu akun yang membocorkan data dari beberapa instansi. Hal inilah yang menjadikan masyarakat mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan regulasi yang mengatur terkait perlindungan data. Hal tersebut telah dibahas oleh pihak pemerintah dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan menjadi undang-undang pada bulan September. Banyak pihak media yang memberitakan terkait pengesahan undang-undang ini termasuk juga media Tribunnews.com dan Antaranews.com. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana arah *framing* media Tribunnews.com dan Antaranews.com dalam pemberitaannya tentang disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada periode September 2022. Terdapat lima berita dari masing-masing media yang dijadikan sebagai bahan analisis.

1. Media Tribunnews.com

a) Berita Pertama

Berita pertama yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Tok! DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang” yang dipublikasikan pada hari Selasa, 20 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyoroti tentang RUU PDP yang disahkan menjadi UU PDP oleh DPR RI pada Rapat Paripurna.

Tabel 4.1 Analisis Berita 1 Tribunnews.com

<p><i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>DPR RI telah resmi mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.</p>
<p><i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Ketua Panja RUU PDP, Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU PDP yang dilaksanakan di Komisi I DPR RI. Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, Komisi I bersama pemerintah dalam raker membicarakan terkait pengambilan keputusan tentang RUU PDP dan memutuskan untuk menyetujui RUU PDP dibahas di tingkat II pada Rapat Paripurna guna disahkan menjadi Undang-Undang.</p>
<p><i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Kharis menyatakan dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, dilakukan secara kritis dan mendalam serta menyeluruh antara seluruh fraksi dengan pihak pemerintah.</p>
<p><i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Dengan persetujuan dari semua pihak baik dari fraksi maupun pemerintahan, maka RUU PDP telah disahkan menjadi Undang-Undang.</p>

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan pemberitaan

terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com terlihat bahwasannya pemerintah sudah memberikan penegasan terkait keputusan pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP.

Dilihat dari aspek *diagnose causes*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni adanya persetujuan dari pihak fraksi dan pemerintah untuk membahas lebih lanjut RUU PDP yaitu di pembahasan tingkat II pada Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi ini telah dibahas secara kritis dan mendalam sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu Tribunnews.com berusaha untuk memunculkan sebuah penyelesaian dimana setelah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat, maka dengan begitu RUU PDP telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan ketukan palu sidang, maka RUU PDP telah sah menjadi UU PDP.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Tribunnews.com menyeleksi tentang fakta terkait pengambilan keputusan DPR RI untuk mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP. Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Tribunnews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwasannya RUU PDP ini telah dibahas secara kritis oleh pihak terkait sehingga menghasilkan persetujuan untuk mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP.

b) Berita Kedua

Berita kedua yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Menkominfo Ungkap Lembaga yang Mengatur Tata Kelola Data Pribadi Bertanggung Jawab Kepada Presiden” yang dipublikasikan pada Selasa, 20 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyoroti tentang pernyataan mengenai lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi oleh Menkominfo.

Tabel 4.2 Analisis Berita 2 Tribunnews.com

<i>Define</i> (pendefinisian masalah)	Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan terkait lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia bakal dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
<i>Diagnose</i> (memperkirakan masalah)	Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4)

atau sumber masalah)	draf Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berdasarkan Pasal 58 ayat (3) draf UU PDP.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pembentukan terkait lembaga yang mengatur tata kelola perlindungan data pribadi ini juga akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Sebelum lembaga ini terbentuk, DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan Undang-Undang PDP ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus pada hari Selasa, 20 September 2022.

Dilihat dari aspek *define problems, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu adanya pengungkapan terkait lembaga yang akan dibentuk untuk mengatur tata kelola data pribadi. Lembaga ini nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com terlihat cenderung memberikan gambaran struktural lembaga tata kelola perlindungan data pribadi.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni pembentukan lembaga tata kelola data pribadi ini berdasarkan

ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) draft UU Perlindungan Data Pribadi.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita ini yaitu Tribunnews.com menuliskan bahwasannya lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi akan ditetapkan oleh Presiden yang nantinya diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden. Dalam hal ini bisa dinilai bahwasannya pengambilan keputusan diberikan kepada lembaga tertinggi dalam pemerintahan yakni Presiden.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini menunjukkan bahwasannya pembentukan lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi dibentuk setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Tribunnews.com menyeleksi tentang pengungkapan lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi oleh Menkominfo. Disini terlihat bahwasannya Tribunnews.com telah melakukan pbingkaian yang membentuk opini pembaca bahwa lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi akan dibentuk oleh pemerintah.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Tribunnews.com menonjolkan bahwa secara struktural lembaga tata kelola data pribadi ini nantinya akan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

c) **Berita Ketiga**

Berita ketiga yang dianalisis adalah berita yang berjudul “UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta : Belum Menjamin Keamanan Data dari Kepentingan Politik” yang dipublikasikan pada Rabu, 21 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyoroti tentang adanya tanggapan dari pihak LBH Jakarta mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Tabel 4.3 Analisis Berita 3 Tribunnews.com

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beranggapan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang belum menjamin keamanan data.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Hal tersebut lantaran kedudukan dan struktur lembaga otoritas PDP yang tidak diatur secara jelas dalam UU PDP.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	LBH Jakarta juga meminta Presiden dan DPR RI tidak berkompromi untuk menempatkan kedudukan dan struktur kelembagaan Lembaga/Badan Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden atau Kementerian. Hal

	itu dilakukan untuk menciptakan independensi atau independent <i>bodies/state auxiliary organ</i> . Serta membuka kanal-kanal dan medium pelibatan dan penyerapan masukan dari masyarakat dalam merumuskan RUU PDP.
--	---

Dilihat dari aspek *define problems, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan tanggapan dari pihak LBH Jakarta mengenai jaminan keamanan data dari kepentingan politik. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com terlihat cenderung memberikan kesan bahwa keamanan data pribadi masih belum ada jaminan yang kuat.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni belum dibentuknya struktur dan kedudukan lembaga otoritas Perlindungan Data Pribadi yang jelas.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Tribunnews.com ini yaitu menunjukkan adanya kekhawatiran kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktural ketatanegaraan.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu pihak LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan

tidak berkompromi untuk menempatkan kedudukan dan struktur kelembagaan Lembaga/Badan Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden atau Kementerian.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Tribunnews.com menyeleksi tentang fakta dari pihak LBH Jakarta yang menanggapi terkait jaminan keamanan data dari kepentingan politik. Disini terlihat bahwasannya Tribunnews.com telah melakukan pembingkaiian yang membentuk opini pembaca bahwa pihak pemerintah belum bisa memberikan keamanan yang kuat untuk data masyarakat.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Tribunnews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih terkesan lemah dalam penegakannya.

d) Berita Keempat

Berita keempat yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka Hingga Pasal Kontroversial” yang dipublikasikan pada Kamis, 22 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyoroti tentang adanya respon dari pihak Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia

mengenai proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hingga pasalnya.

Tabel 4.4 Analisis Berita 4 Tribunnews.com

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Menurutnya, proses rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini masih memiliki kekurangan. Diantaranya yaitu muncul beberapa kritik dari lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada substansi RUU PRP terkait banyak kelemahan yang ada pada RUU PDP, proses yang tidak diiringi dengan partisipasi publik, perdebatan terkait lembaga otoritas UU PDP yang akhirnya berada di bawah Presiden, dan sejumlah aturan dalam UU PDP yang masih terlihat umum.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Menurutnya, hal itu menyalahi prinsip pembuatan undang-undang. Padahal seharusnya undang-undang membuat aturan yang detail.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Dengan demikian, maka UU PDP ini terkesan hanya untuk sekadar menyerahkan pihak lain dalam membuat aturan turunan terkait UU PDP. Oleh karena itu, masih diperlukan eksekusi di lapangan yang nantinya juga akan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan sorotan dari pihak peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus terkait proses pembentukan undang-undang yang masih memiliki kekurangan. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com

terlihat cenderung memberikan kesan bahwasannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini masih memiliki kecacatan.

Dilihat dari aspek *diagnose causes*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni adanya kritik dari lembaga swadaya yang terfokus pada kelemahan UU PDP. Tidak hanya itu, dalam prosesnya juga tidak mengikutsertakan partisipasi publik sehingga menimbulkan polemik. Dan perdebatan terkait lembaga otoritas UU PDP yang akhirnya di bawah Presiden serta sejumlah aturan yang masih terlihat umum.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Tribunnews.com ini yaitu pihak Formappi menilai dalam proses hingga pengesahan UU PDP tidak sesuai dengan semestinya atau menyalahi prinsip dalam pembuatan undang-undang.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini menunjukkan bahwa UU PDP tidak sesuai dengan semestinya dan terkesan hanya untuk menyerahkan kepada pihak lain dalam membuat aturan turunannya. Masih diperlukan lagi eksekusi lapangan yang nantinya juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada

dimensi seleksi isu, Tribunnews.com menyeleksi tentang fakta dari pihak peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyoroti tentang proses pembentukan RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih memiliki kekurangan. Disini terlihat bahwasannya Tribunnews.com telah melakukan pembedaan yang membentuk opini pembaca bahwa pembentukan RUU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki kecacatan dalam prosesnya.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Tribunnews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan bagian-bagian yang masih memiliki kecacatan atau kekurangan.

e) **Berita Kelima**

Berita kelima yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers” yang dipublikasikan pada Jumat, 23 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyoroti tentang adanya sorotan dari Direktur Eksekutif LBH Pers.

Tabel 4.5 Analisis Berita 5 Tribunnews.com

<p><i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR beberapa waktu lalu. Meski dinilai UU PDP ini dibutuhkan, Ade mengungkapkan pihaknya menemukan ada pasal yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu, layaknya "pasal karet" yang ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p>
---	---

<p><i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Ade menyebut, pasal 65 UU PDP yang bisa saja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'UU Perlindungan Data Pribadi: Siasat Pejabat Menutup Diri?' seperti dilihat di IGTV LBHPers,</p>
<p><i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Adapun Pasal 65 UU PDP ayat (1) berbunyi: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Menurut Ade, pasal tersebut berpotensi menghambat kerja kerja pers, apalagi yang berhubungan dengan investigasi terhadap kinerja pejabat publik.</p>
<p><i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Lebih lanjut, Ade menyebut sebelum pengesahan UU PDP ini, pro kontra terkait penggunaan data pribadi ini telah menuai pro kontra dalam kerja-kerja masyarakat sipil.</p>

Dilihat dari aspek *define problems, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu menyoroti tanggapan dari pihak Direktur Eksekutif LBH Pers terkait pengesahan UU PDP. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com terlihat bahwa UU PDP dinilai masih mengundang kontra dalam implementasinya.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yaitu adanya pasal di dalam UU PDP yang dinilai bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Tribunnews.com ini yaitu masih ditemukan pasal yang dianggap berpotensi menghambat kerja pers yang berhubungan dengan investigasi kinerja pejabat publik.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Tribunnews.com dalam berita ini yakni adanya himbuan kepada pemerintah untuk melakukan pencermatan sebelum mengesahkan UU PDP ini.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Tribunnews.com menyeleksi tentang sorotan dari pihak Direktur Eksekutif LBH Pers terkait UU Perlindungan Data Pribadi. Disini terlihat bahwasannya Tribunnews.com telah melakukan pemingkakan yang membentuk opini pembaca bahwa UU Perlindungan Data Pribadi masih problematis dalam penerapannya.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Tribunnews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan pentingnya pasal-pasal atau bagian yang menjadi pemicu permasalahan pada UU Perlindungan Data Pribadi.

2. Media Antaranews.com

a. Berita Pertama

Berita pertama yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang” yang dipublikasikan pada hari Selasa, 20 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Antaranews.com menyoroti tentang Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP.

Tabel 4.6 Analisis Berita 1 Antaranews.com

<p><i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat untuk menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).</p>
<p><i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Setelah ada pembahasan terkait RUU PDP yang menghasilkan 16 bab dan 76 pasal, Lodewijk Freidrich Paulus selaku Wakil Ketua DPR RI melontarkan pertanyaan terkait persetujuan disahkannya RUU PDP, seluruh anggota dan fraksi yang hadir dalam Sidang Paripurna menjawab setuju atas disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP.</p>
<p><i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Dalam pembahasan UU PDP ini, Komisi I DPR RI proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.</p>
<p><i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebocoran data yang terjadi di Indonesia.</p>

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu adanya agenda Rapat

Paripurna DPR RI yang di dalamnya membahas terkait persetujuan pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP. Dari judul yang dibuat oleh Antaranews.com terlihat bahwasannya Rapat Paripurna DPR RI ini membahas terkait pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni pembahasan terkait pengesahan RUU PDP yang sudah dibahas secara dinamis sehingga menghasilkan 16 Bab dan 76 Pasal, maka dalam sidang ini adalah momentum untuk mengesahkan draft tersebut menjadi undang-undang.

Dilihat dari aspek *make moral judgement, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menunjukkan bahwasannya dalam pembahasan RUU PDP ini, pemerintah juga proaktif dan responsif melibatkan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu adanya harapan dengan disahkannya UU PDP ini sebagai awal yang baik bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebocoran data.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N.

Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Antaranews.com menyeleksi tentang fakta terkait pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP pada rapat Sidang Paripurna DPR RI. Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Antaranews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwasannya RUU PDP ini dibahas secara aktif oleh pihak terkait dengan memaparkan rincian sistematika dari RUU PDP.

b. Berita Kedua

Berita kedua yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Menkominfo: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Berada di Bawah Presiden” yang dipublikasikan pada Selasa, 20 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Antaranews.com menyoroti tentang keterangan Menkominfo mengenai lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi.

Tabel 4.7 Analisis Berita 2 Antaranews.com

<p><i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p>
<p><i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Pembentukan Lembaga PDP merupakan salah satu hal yang telah diatur dalam UU PDP sesuai pada Pasal 58 sampai Pasal 60 UU PDP. Lembaga ini juga nantinya akan melaksanakan sejumlah tugas di antaranya yaitu perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi PDP, pengawasan penyelenggaraan PDP, penegakan hukum</p>

	administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait PDP.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Adapun sanksi bagi Pengendali atau Pemroses Data Pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP, di antaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Undang-undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah awal dan pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi yang semakin baik di Indonesia.

Dilihat dari aspek *define problems, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu adanya penyampaian mengenai lembaga Perlindungan Data Pribadi oleh Menkominfo yang mana lembaga tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden pula. Dari judul yang dibuat oleh Antaranews.com terlihat cenderung memberikan penegasan bahwasannya lembaga Perlindungan Data Pribadi ini berada di bawah Presiden.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni terkait pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi ini dikarenakan sudah diatur dalam UU PDP dalam Pasal 58 sampai Pasal 60 yang nantinya juga akan melaksanakan sejumlah tugas sesuai dengan ketentuan.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita ini yaitu Antaranews.com menuliskan adanya penegasan bagi pengendali atau pemroses data yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan UU PDP, maka akan di kenakan sanksi.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini menunjukkan bahwasannya dengan adanya UU PDP ini akan menjadikan langkah awal untuk menghadirkan perlindungan data pribadi yang semakin baik dengan di dukung partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan implementasinya.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Antaranews.com menyeleksi tentang penyampaian struktural lembaga Perlindungan Data Pribadi oleh Menkominfo. Disini terlihat bahwasannya Antaranews.com telah melakukan pbingkaian yang membentuk opini pembaca bahwa lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi sudah dibentuk.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Antaranews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menegaskan bahwa pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi ini sudah sesuai dengan ketentuan UU PDP.

c. Berita Ketiga

Berita ketiga yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Pengamat : UU PDP Beri Rasa Aman di Tengah Marak Kasus Kebocoran Data” yang dipublikasikan pada Rabu, 21 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Antaranews.com menyoroti tentang adanya respon dari pihak Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Tabel 4.8 Analisis Berita 3 Antaranews.com

<p><i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)</p>	<p>Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menilai kecekatan DPR bersama pemerintah dalam merealisasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat di tengah maraknya kasus kebocoran data.</p>
<p><i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Dengan disahkannya UU PDP, publik bisa benar-benar memahami bahwa data pribadi adalah hal yang penting dan harus di jaga. Dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menjaga data yakni dari pemerintah dan kesadaran individu pemilik data.</p>
<p><i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Di dalam UU PDP juga diatur soal sanksi pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Dengan adanya aturan itu menjadikan salah satu bentuk komitmen DPR untuk melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan kepentingan.</p>
<p><i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Pengamat mengingatkan akan pentingnya UU PDP dilengkapi dengan langkah strategis seperti menyiapkan peta jalan, penataan lembaga, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.</p>

Dilihat dari aspek *define problems, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan adanya penilaian dari Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) terkait kecekatan pemerintah dalam merespon dan memberi solusi atas maraknya kasus kebocoran data. Dari judul yang dibuat oleh Antaranews.com terlihat cenderung memperlihatkan argumentasi dari pihak Pengamat Komunikasi Politik mengenai UU PDP.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni terkait pentingnya menjaga data pribadi dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen baik pemerintahan maupun individu pemilik data.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Tribunnews.com ini yaitu penegasan terkait perlunya sanksi bagi yang melanggar ketentuan penggunaan data pribadi.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini menunjukkan pihak Pengamat Komunikasi Politik yang mengingatkan akan perlunya dilengkapi langkah strategis dalam UU PDP guna membangun sistem keamanan siber yang kuat.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Antaranews.com menyeleksi tentang fakta dari pihak Pengamat Komunikasi Politik terkait respon pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kebocoran data. Disini terlihat bahwasannya Antaranews.com telah melakukan pbingkaian yang membentuk opini pembaca bahwa pihak pemerintah cekatan dalam menangani kasus kebocoran data.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Antaranews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan UU PDP merupakan solusi yang tepat untuk menangani kasus kebocoran data.

d. Berita Keempat

Berita keempat yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Kemenkominfo: UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual” yang dipublikasikan pada Selasa, 27 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Antaranews.com menyoroti tentang adanya pernyataan dari Kemenkominfo mengenai kehadiran UU PDP.

Tabel 4.9 Analisis Berita 4 Antaranews.com

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi regulasi untuk menjaga kedaulatan ruang virtual di Indonesia.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam proses perjuangan dalam menjaga dan merdeka di ruang digital.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pemerintah dan DPR RI menyetujui proses pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang yang dinilai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Perjuangan dalam menjaga kemerdekaan di ruang digital membutuhkan kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan dan mitra ekosistem komunikasi dan informatika.

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan pernyataan dari pihak Kemenkominfo terkait kehadiran UU PDP sebagai regulasi untuk menjaga kedaulatan ruang virtual. Dari judul yang dibuat oleh Tribunnews.com terlihat cenderung memberikan kesan bahwasannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini memberikan rasa aman dalam dunia digital.

Dilihat dari aspek *diagnose causes*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu dengan

berkembangnya dunia digital yang semakin canggih membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menjaga data pribadi milik masyarakat.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Antaranews.com ini yaitu dengan adanya UU PDP ini dinilai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat khususnya di ranah digital.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini menunjukkan bahwa perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dengan mitra ekosistem komunikasi dan informasi guna mewujudkan transformasi digital yang semakin maju.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Antaranews.com menyeleksi tentang fakta dari pihak Kemenkominfo yang mengatakan bahwasannya UU PDP dinilai mampu menjadi regulasi yang tepat dalam menjaga kedaulatan ruang virtual. Disini terlihat bahwasannya Antaranews.com telah melakukan pembingkai yang membentuk opini pembaca bahwa pihak Kemenkominfo menerima dan memberikan kepastian bahwasannya UU PDP mampu menjadi regulasi yang tepat dalam dunia digital.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Antaranews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan penegasan bahwasannya semua elemen masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menjaga data pribadi.

e. Berita Kelima

Berita kelima yang dianalisis adalah berita yang berjudul “Dirjen IKP Ajak K/L Lindungi Informasi Publik dan Pribadi” yang dipublikasikan pada Kamis, 29 September 2022. Dalam pemberitaan ini, Antaranews.com menyoroti tentang adanya ajakan dari pihak Dirjen yang ditujukan kepada pihak kementerian atau lembaga mengenai perlindungan informasi.

Tabel 4.10 Analisis Berita 5 Antaranews.com

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengajak Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia ikut melindungi informasi publik dan pribadi.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Masyarakat saat ini hanya menuntut keterbukaan informasi, namun tidak mau menyaring informasi itu. Informasi apa saja jenisnya bisa begitu saja dibuka, tanpa memikirkan dampak apa yang ditimbulkan informasi tersebut.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Usman meminta Komisi Informasi juga bisa ikut menyosialisasikan Undang-Undang PDP tersebut kepada publik.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Dalam UU PDP, pengendali data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Kemudian nanti harus memiliki petugas pemroses data (data processing

	officer/DPO), kemudian menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi jika sudah mengambil data pribadi orang.
--	---

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menonjolkan sorotan dari pihak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam melindungi informasi publik dan pribadi. Dari judul yang dibuat oleh Antaranews.com terlihat cenderung memberikan kesan bahwa Dirjen IKP telah memberikan himbauan kepada pihak kementerian atau lembaga terkait mengenai pentingnya menjaga informasi baik di ranah publik maupun *private*.

Dilihat dari aspek *diagnose causes*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini yaitu menyebutkan sumber permasalahan yang sedang terjadi yakni adanya adanya perilaku masyarakat yang hanya menuntut keterbukaan informasi namun tidak menyaring terlebih dahulu informasi yang diterima sehingga dampak yang ditimbulkan juga tidak dipikirkan.

Dilihat dari aspek *make moral judgement*, penilaian moral yang terkandung dalam berita Antaranews.com ini yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga informasi atau data sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU PDP.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Antaranews.com dalam berita ini menunjukkan bahwa perlunya dibentuk petugas yang nantinya hanya fokus pada penanganan pemrosesan data.

Berdasarkan *framing* dari ke empat elemen tersebut, maka berita ini dapat dipandang pula dari dua dimensi besar *framing* Robert N. Entman, yakni mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek. Pada dimensi seleksi isu, Antaranews.com menyeleksi tentang fakta dari pihak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kepada kementerian atau lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam melindungi informasi atau data yang bersifat publik maupun *private*. Disini terlihat bahwasannya Antaranews.com telah melakukan pembedaan yang membentuk opini pembaca bahwa pihak perlindungan data pribadi harus dilakukan oleh semua pihak termasuk pihak kementerian maupun lembaga.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek, Antaranews.com menonjolkan pada kalimat-kalimat yang menggambarkan kewajiban bagi seluruh pemilik data atau informasi untuk melindungi data pribadi yang nantinya juga akan di dukung oleh undang-undang.

B. Analisis Perbedaan *Framing* Pemberitaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Media Tribunnews.com dan Antaranews.com

Pemberitaan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi perbincangan yang sangat serius sebab bersangkutan dengan regulasi yang nantinya akan digunakan sebagai patokan dalam menentukan keputusan. Tidak hanya itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini merupakan salah satu undang-undang baru yang juga terfokus dalam bidang teknologi. Hal inilah yang membuat banyak media berlomba-lomba untuk menyajikan pemberitaan terbaru mengenai undang-undang ini. Dalam pemberitaan suatu peristiwa, tentunya pihak media memiliki kecenderungan masing-masing dalam membungkainya. Seperti halnya media Tribunnews.com dan Antaranews.com yang juga ikut membahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Tabel 4.11 Perbandingan Judul Berita Tribunnews.com dan Antaranews.com

Tribunnews.com	Antaranews.com
Tok! DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang	Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang
Menkominfo Ungkap Lembaga yang Mengatur Tata Kelola Data Pribadi Bertanggung Jawab kepada Presiden	Menkominfo: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Berada di Bawah Presiden
UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta: Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan politik	Pengamat : UU PDP Beri Rasa Aman di Tengah Marak Kasus Kebocoran Data
Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka Hingga Pasal Kontroversial	Kemenkominfo: UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual

Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers	Dirjen IKP Ajak K/L Lindungi Informasi Publik dan Pribadi
--	---

Media Tribunnews.com dan Antaranews.com memiliki sudut pandang yang berbeda dalam membingkai pemberitaan mengenai UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, Tribunnews.com cenderung ingin menarik minat pembaca yang mana hal ini bisa dilihat dari judul-judul berita yang digunakan oleh Tribunnews.com. Media ini juga menggunakan pemilihan kata yang cenderung kontroversial. Selain itu, pemilihan narasumber dari media Tribunnews.com dalam memberitakan kasus ini cenderung memilih narasumber yang kontra terhadap UU Perlindungan Data Pribadi meskipun terdapat narasumber yang pro dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi. Begitu pun dengan isi berita yang ditampilkan oleh Tribunnews.com cenderung hanya melihat dari satu sisi tanpa ada perbandingan dari pihak lain.

Berbeda halnya dengan media Antaranews.com yang memiliki pandangan berbeda dalam memberitakan UU Perlindungan Data Pribadi. Media ini cenderung ingin memberikan informasi seputar UU Perlindungan Data Pribadi kepada pembaca. Dikarenakan UU Perlindungan Data Pribadi ini merupakan regulasi yang baru, maka pihak Antaranews.com dalam hal ini menyajikan pemberitaan yang runtut mengenai undang-undang tersebut mulai dari disahkan hingga respon dari beberapa pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data terhadap lima berita dari masing-masing media yakni Tribunnews.com dan Anatarnews.com mengenai pemberitaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman di bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembingkaiian Berita oleh Media Tribunnews.com dan Antaranews.com

Dilihat dari elemen *framing define problems*, media Tribunnews.com menuliskan tanggapan dari pihak yang kebanyakan kontra terhadap UU PDP sedangkan media Antaranews.com menuliskan tanggapan dari beberapa pihak yang menginformasikan UU PDP.

Diagnose causes, media Tribunnews.com menuliskan hal-hal yang menjadi problem dalam penyusunan hingga pengesahan UU PDP sedangkan media Antaranews.com menuliskan adanya hal-hal yang menjadikan UU PDP ini sangat diperlukan dalam dunia digital. *Make moral judgement*, media Tribunnews.com menampilkan nilai moral yang menyatakan bahwasannya penyusunan hingga pengesahan UU PDP dinilai menyalahi prinsip sedangkan media Antaranews.com berusaha memberikan ketegasan dalam pengimplementasian UU PDP. *Treatment recommendation*, media Tribunnews.com menunjukkan penyelesaian

permasalahan yakni dengan melakukan pengkajian ulang sedangkan Antaranews.com hanya memberikan informasi dari beberapa pihak mengenai UU PDP.

2. Perbedaan *Framing* Media Tribunnews.com dan Antaranews.com

Adapun perbedaan *framing* diantara keduanya yaitu Tribunnews.com cenderung ingin menarik minat pembaca dengan memilih kata-kata yang cenderung kontroversional, memilih narasumber yang kontra, dan isi berita yang ditampilkan cenderung hanya melihat dari satu sisi tanpa ada perbandingan dari pihak lain. Sedangkan media Antaranews.com yang memiliki kecenderungan ingin memberikan informasi seputar UU PDP kepada pembaca.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Peneliti

Bagi mahasiswa yang selanjutnya ingin melakukan penelitian skripsi berkaitan dengan analisis *framing* pemberitaan di media *online* diharapkan selektif dalam memilih berita dan berita yang dipilih lebih baik dalam kurun waktu yang lebih panjang agar bisa diteliti lebih banyak.

b. Media

Kepada media Tribunnews.com dan Antaranews.com sebagai media *online* yang setiap harinya menyajikan informasi untuk semua

orang, lebih baik jika seluruh unsur dalam berita dilengkapi sehingga berita bisa dinikmati dan informasi juga tersampaikan secara utuh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barus, Sedia Wiling. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Eliya. 2019. *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia.
- Eriyanto. 2022. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Junaiyah H.M, E.Zaenal Arifin. 2010. *Keutuhan Wacana*. Jakarta: Grasindo.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- S.T, Akbar Ali. 2005. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. Bandung: M2S.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mustofa, Imam. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: P3M.

Jurnal

- Brier, Jennifer, and lia dwi jayanti. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. 21. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Lakshmi, Arsy Saschia Eka. 2022. "Analisis Dampak Tayangan Kartun Televisi Pada Perkembangan Bahasa Anak Di Masa Pandemi (Studi Deskriptif Komparatif Pada TK Srikandi Surabaya)." *Penelitian Komunikasi* 3: 88.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 3: 150.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Ilmu Dakwah* 33: 84.

Skripsi

- Alfasri, Salman. 2022. "Peran Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Riau Antarnews.com Sebagai Lembaga Pemerintah dan Informasi Publik." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ardinza, Viky. 2022. "Analisis *Framing* Detik.com dalam Pemberitaan Adzan Di Media Perancis *Agency France Presse* (AFP)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Darminto, Riski Purwo. 2017. "Fungsi Media *Online* dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Pesan Dakwah Kepada Publik." UIN Raden Intan Lampung.
- Munawar, Riadin. 2016. "Aliran Sesat Ormas Gafatar di Media *Online* (Studi Perbandingan Terhadap Pemberitaan Gafatar Di Deik.com dan *Republika Online*)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pebrealdi, Fikri. 2022. "Analisis *Framing* Pemotongan Gaji MPR di Media *Online* *Tribunnews.com*." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Primantoro, Faizal Agus. 2022. "Konstruksi Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja Pada Media *Republika.co.id* dan *Tirto.id* (Analisis *Framing* Pemberitaan *Omnibus Law* Cipta Kerja Pada Media *Republika.co.id* dan *Tirto.id* Edisi Bulan Oktober 2020)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, Akil Sahur Pratama. 2022. "Foto Berita Kasus *Covid-19* Pada *Antarnews.com* (Analisis Semiotika Pesan Fotografi Roland Barthes)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Setiyadi, Wahyu Nurazwan. 2022. "Analisis *Framing* Pemberitaan Detik.com dan *Tribunnews.com* Mengenai Analogi Kebisingan Suara Azan dengan Suara Anjing dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas." Institut Agama Islam negeri Ponorogo.
- Trisnawati, Rury. 2022. "Analisis *Framing* Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi di Media *Online* Detik.com Dan *Republika Online* Periode Juni 2021." Universitas Nasional Jakarta.
- Wibawa, Ramadhoni Cahya Candra. 2021. "Pembingkai Berita Demonstrasi Penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Media *Online* *Tempo.co* Dan *Republika.co.id* Periode Oktober 2020)." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Windika, Khairuna. 2022. "Analisis *Framing* Pemberitaan Banjir Kota Medan Pada Media *Online* Medan.*Tribunnews.com* Edisi 24 November 2021." Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Website

- Antaraneews.com, <https://korporat.antaraneews.com/tentang/sejarah-singkat>, Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 08.00.
- Antaraneews.com, <https://korporat.antaraneews.com/tentang/sejarah-singkat>, Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 10.00.
- Antaraneews.com, <https://korporat.antaraneews.com/tentang/sejarah-singkat>, Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 13.20.
- Antaraneews.com, <https://korporat.antaraneews.com/tentang/sejarah-singkat>, Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 14.00.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 13.25.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 13.45.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/berita/3127641/rapat-paripurna-dpr-sahkan-ruu-pdp-menjadi-undang-undang> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.09.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/berita/3128221/menkominfo- lembaga-perlindungan-data-pribadi-berada-di-bawah-presiden> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.10.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/berita/3131093/pengamat-uu-pdp-beri-rasa-aman-di-tengah-marak-kasus-kebocoran-data>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.11.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/berita/3141617/kemenkominfo-uu-pdp-regulasi-jaga-kedaulatan-ruang-virtual> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.12.
- Antaraneews.com, <https://www.antaraneews.com/berita/3147057/dirjen-ikp-ajak-k-lindungi-informasi-publik-dan-pribadi> , Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 10.13
- Bineakasri, Romys. 2022. “Siapakah Bjorka, *Hacker* Yang Bikin Pemerintah RI Ketar Ketir?” 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220911063631-4-371044/siapakah-bjorka-hacker-yang-bikin-pemerintah-ri-ketar-ketir>. diakses pada 04 November 2022, 13.09.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. 2022. “Bikin Heboh RI, Data Apa Saja Yang Dibocorkan *Hacker* Bjorka?” 14 September. 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>.diakses pada 04 November 2022, 11.42.

Finaka, Andrean W. 2020. "RUU PDP: Jenis Data Pribadi Yang Wajib Dilindungi." 2020. <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>, diakses pada 07 November 2022, 07.30.

———. 2022. "Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi." 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi#:~:text=Rekam%20Jejak%20Perjalanan%20UU%20PDP,dengan%20pembahasan%2072%20pasal%20RUU>. diakses pada 04 November 2022, 13.24.

Jannah, Lina Miftahul. 2022. "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya". 2022. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, Diakses pada 06 November 2022 pukul 15.31

Tribunnews.com, <https://m.tribunnews.com/about>, Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 09.00.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/>, Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 14.10.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 10.00.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/>, Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 10.35.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/techno/2022/09/20/tok-dpr-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi-jadi-undang-undang>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.52.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/20/menkominfo-ungkap-lembaga-yang-mengatur-tata-kelola-data-pribadi-bertanggung-jawab-kepada-presiden>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.54.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/21/uu-pdp-resmi-disahkan-lbh-jakarta-belum-menjamin-keamanan-data-pribadi-dari-kepentingan-politik>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.55.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/22/formappi-sebutpembentukan-uu-pdp-tidak-terbuka-hingga-pasal-kontroversial>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.56.

Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/23/penge-sahan-uu-perlindungan-data-pribadi-berpotensi-hambat-pekerjaan-pers>, Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 09.57.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/42>, Diakses pada 11 Maret 2023 pukul 12.27.

